

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)TAHUN 2003  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst:  
No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT.  
TARCISIUS WALLA alias CAPT. WALLA**

**SKRIPSI**

**AFFRIZAL HAMID  
0503230129**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
D E P O K  
JANUARI 2009**

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus  
Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa  
CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT. WALLA**

**SKRIPSI**

**AFFRIZAL HAMID  
0503230129**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
D E P O K  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AFFRIZAL HAMID

NPM : 0503230129

Tanda Tangan :

Tanggal :



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : AFFRIZAL HAMID  
NPM : 0503230129  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus  
Put.PN.Jkt.Pst:No.1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst)  
a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA  
alias CAPT. WALLA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi III/ Praktisi Hukum., Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Lintong O. Siahaan, SH, MH. (..... )  
Pembimbing : Disriani Latifah, SH, MH. (..... )  
Penguji : Chudry Sitompul, SH., MH. (..... )  
Penguji : Febby M. Nelson, SH., MH. (..... )  
Penguji : Sri Laksmi, SH., MH. (..... )

Ditetapkan di : Depok,

Tanggal : .08 Januari 2009.

## KATA PENGANTAR

Penulis tidak berhenti mengucapkan kalimat yang sering diungkapkan, yaitu rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan dan akal pikiran untuk menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Penulisan ilmiah ini menjelaskan tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Penulisan ilmiah ini disusun sedemikian rupa agar dapat mengetahui dan memahami lebih dalam tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi studi kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT. WALLA.

Dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Syafri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan dan arahan beserta petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.
2. Kepada Bapak DR. Lintong Siahaan, SH, MH., dan Disriani Latifah, SH, MH., yang memberikan kesempatan dan arahan beserta petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.
3. Kedua orang tua yang telah menyekolahkan hingga tamat Sarjana dan Kedua adik, Hardi Surajaya Hamid dan Sri Wahyuni Merdekawati Hamid yang memberikan do'a dan dorongan moril.
4. Seluruh Civitas Akademika dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, antara lain: Bpk. Achild, SH, Gunarso, Reza, Rangga, Adit dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan dorongan moril dan do'a.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Karya Ilmiah ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis

Affrizal Hamid

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama : AFFRIZAL HAMID  
NPM : 0503230129  
Program Studi : III/ Praktisi Hukum  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Ilmiah.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No.1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Januari 2009

Yang menyatakan

( Affrizal Hamid )

## ABSTRAK

Nama : AFFRIZAL HAMID

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) a.n Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla , yaitu Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya, akan tetapi hanya melaksanakan proses administrasi yang seolah-olah ada lelang. Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 35.424.607.631,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*). Atas dasar tersebut harus dibentuk Badan Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi secara independen atau dibawah langsung Presiden RI, yang bertugas mengawasi aktifitas kinerja aparat institusi-institusi hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Pengembalian aset, Lelang.

## ABSTRACT

Name : AFFRIZAL HAMID

Study Program: Law

Title : Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/ PN.Jkt.Pst)  
a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.  
WALLA

State Asset recovery process in corruption act (case study put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) on behalf Capt. Tarcisius Walla namely Capt. Walla is procurement goods or infrastructure service, data center, computer set data application for developing PNB system in Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Procurement committee never perform the real auction process, but only perform administration process which like has done before. As a result for what has the defendant done, our country suffers lost as much as Rp. 35.424.607.631,- (*Thirty five billion for hundred twenty four million sixth hundred seven thousand sixth hundred thirty one*) regarding that, our country must form a Badan Pengembalian Aset for the corruption act independently or directly under President of Indonesia, which duty is to control the activity of the law institution in state asset recovery on corruption act.


Key words : Corruption, Asset Recovery, Auction.



## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Lampiran .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Definisi Operasional .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>2. PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi .....	10
2.2 Teori Pengembalian Aset .....	16
2.3 Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Teori Keadilan Sosial .....	18
2.4 Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Teori Pidana .....	21
<b>3. PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DALAM PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pengembalian Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	24
3.2 Pengembalian Aset Melalui Jalur Pidana .....	25
3.3 Pengembalian Aset Melalui Jalur Hukum Perdata .....	32
3.4 Pengembalian Aset Melalui Jalur Hukum Administrasi .....	37

<b>4. ANALISIS KASUS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI A.N CAPT. T. WALLA PADA DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI .....</b>	<b>40</b>
4.1 Analisa Fakta .....	40
4.2 Analisa Fakta .....	41
4.3 Analisa Kasus Perdata.....	87
4.4 Analisa Kasus Hukum Administrasi .....	93
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak masuk sebagai kejahatan biasa namun merupakan kejahatan yang sangat luar biasa<sup>1</sup> dan disamakan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara, ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

John Rawls, berpendapat bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat.<sup>3</sup>

Michael Levi, mengatakan dalam melakukan pengembalian aset yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Alasan pencegahan (*prophylactic*), yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain di masa yang akan datang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset tersebut;
3. Alasan prioritas/ mendahului (*Priority*), yaitu karena tindak pidana memberikan hak mendahului/prioritas kepada negara untuk menuntut aset hasil tindak pidana daripada yang hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke dalam sistem Hukum Nasional, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, hlm. 4.

<sup>2</sup> Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, hlm. 21.

<sup>3</sup> Rawls, Jhon, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999.

4. Alasan kepemilikan (*Proprietary*), yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.<sup>4</sup>

Proses pengembalian aset berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari ppidanaan, terutama terhadap perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan atau yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara, salah satu cara untuk mencegah, melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui lembaga ppidanaan dalam bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Teori pengembalian aset merupakan teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>6</sup> Teori ini dilandasi pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”.<sup>7</sup> Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai masalah hukum yang relatif baru dan sebagai perkembangan tuntutan masyarakat, baik nasional maupun internasional, akan keadilan sebagaimana diuraikan di atas menuntut adanya perubahan hukum atau bahkan legislasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dengan memperhatikan perkembangan rejim hukum internasional dalam pengembalian aset. Baik pelaku tindak pidana korupsi maupun negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi menikmati keuntungan dari hasil aset hasil tindak pidana korupsi yang

---

<sup>4</sup> Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia, June 2004, hlm.17.

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, Op. cit, hlm. 25.

<sup>6</sup> Omar Swartz, *Human Nature Review: The Rule of Law: Corruption and Mutual Legal Assistance* (Boston: CCVA, 2006), hlm. 56.

<sup>7</sup> *Ibid.*

seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat negara korban tindak pidana korupsi. Akibatnya semakin besar lebarnya ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat luas serta antara negara penerima aset dengan negara korban tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama menjadi bagian dari proses pemiskinan negara korban tindak pidana korupsi, terutama negara-negara berkembang, salah satunya, Negara Indonesia.

Pendapat Mahatma Gandhi, tentang Korupsi yang mengakibatkan Kemiskinan, disebut sebagai bentuk pelanggaran yang terburuk, karena aset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pendapat Romli Atmasasmita, menggambarkan korupsi sebagai tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Bagi negara-negara berkembang, korupsi bertentangan dengan hak atas pembangunan yang dituangkan dalam Deklarasi tentang hak-hak atas pembangunan (*Declaration on the Right to Development*) yang diterima PBB pada tahun 1986, menyatakan bahwa negara-negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang tepat ditujukan pada perkembangan dari keadaan yang baik bagi seluruh populasi dan semua individu-individu dengan dasar partisipasi mereka yang aktif, bebas dan berarti dalam pembangunan dan di dalam distribusi yang adil dari keuntungan-keuntungan yang berasal darinya.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan Deklarasi Hak atas Pembangunan, negara-negara berkewajiban untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembangunan, antara lain, dengan melakukan upaya-upaya kerjasama antar negara di bidang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban dengan didukung sepenuhnya oleh negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri. Apabila institusi negara melalui institusi hukumnya berhasil melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam negeri maupun yang ditempatkan di

luar negeri untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka individu-individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.<sup>8</sup>

Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara wajib dan bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi dengan segala akibat yang ditimbulkannya, antara lain korupsi mengakibatkan kegagalan negara korban tindak pidana korupsi dalam meningkatkan martabat, status dan peluang kesejahteraan rakyat. Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga meliputi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat.

## **1.2 POKOK PERMASALAHAN**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian penulisan ini, antara lain :

1. Bagaimana proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi ?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam praktek proses pengembalian aset negara pada tindak pidana korupsi ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan penulisan penelitian adalah:

1. Menghasilkan temuan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik, baik kendala hukum maupun kendala administratif dalam ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjelaskan proses pengembalian aset pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada Departemen Perhubungan R.I.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 51-53.

3. Mendapatkan kerangka perundang-undangan sebagai landasan hukum yang tujuannya untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan.

#### 1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Pada penelitian ini, yang merupakan definisi-definisi operasional, sebagai berikut:

1. Pengembalian aset, adalah:

”Sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan”.<sup>9</sup>

2. Korupsi, adalah:

”Melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup> Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>11</sup>

”Penyelewengan uang atau penggelapan uang (milik negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi”.<sup>12</sup>

3. Jaksa, adalah:

“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Swartz, Omar, *On Sosial Justice and Political Struggle, essay, Human Nature Review*, Vol.4, 12 Agustus 2004, hlm. 152.

<sup>10</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. 11, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hlm.8.

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

<sup>12</sup> Junaedi A.M, *Kamus Politik Populer*, (Jakarta:Madani, 2002), hlm.57.

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No. 4401, Ps. 1 ayat 1.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Untuk menganalisa masalah pada penulisan ini, penulis melakukan beberapa pendekatan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>14</sup>

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu : Metode Kepustakaan, yaitu Dalam metode kepustakaan ini, berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah materi penelitian. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

Metode Kepustakaan didukung melalui Metode Observasi Lapangan dan Metode Wawancara. Untuk mendapat data yang lebih akurat maka penulis juga secara langsung mengadakan penelitian lapangan pada tempat riset yang telah ditentukan sebelumnya dan Untuk melengkapi data-data diatas maka metode terakhir yang penulis lakukan adalah metode wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Jaksa Penuntut Umum, Dosen Universitas Indonesia dan staf-staf administrasi pada Instansi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, antara lain:
  - a. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
  - b. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hlm.42.



2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
  - a. Buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Buku yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum;
  - c. Buku yang berkaitan dengan Pengembalian Aset Hasil Korupsi;
  - d. Buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana;
  - e. Buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata;
  - f. Buku yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

Bila melihat sifat, bentuk dan tujuan usulan penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Metode yang dipergunakan dalam analisis adalah kualitatif, yaitu mengkaji dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang akan dibahas.
2. Deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sesuatu dengan tujuan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diselidiki.<sup>15</sup>
3. *Problem Finding*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hambatan-hambatan yang timbul di dalam Penyelesaian Pidana dan Perdata Tindak Pidana Korupsi.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut.

---

<sup>15</sup> Gunawan Sumodiningrat, Responsi Pemerintah terhadap kesenjangan Ekonomi, PerPod, 2001, hlm. 52.

Untuk memberikan gambaran secara sistematis dari maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab, yang masing-masing bab di rinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab menjelaskan hal-hal yang bersifat yuridis dari permasalahan dan hambatan dalam proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

## **BAB I       PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

## **BAB II       PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bab ini berisikan teori-teori dasar dari yang dibutuhkan untuk mendukung serta menganalisa dari permasalahan yang ada dimana informasi yang didapat antara lain berasal dari buku – buku dan situs *web* yang berhubungan dan mendukung akan analisa pembahasan penulisan ini baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB III       PENGEMBALIAN ASET DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini akan dibahas latar belakang tempat penelitian skripsi berlangsung serta Informasi yang telah ada seperti teori-teori Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan materi yang terkait dalam mendukung penelitian penulisan skripsi.

## **BAB IV       ANALISA KASUS**

Dalam bab ini berisikan analisa proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi (study kasus Put.PN.Jkt.Pst: No.1180/Pid.B/2006/ PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla pada wilayah hukum Jakarta Pusat serta proses eksekusi dan eksaminasi yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkoordinasi dengan aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

## **BAB V      PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang memuat ringkasan dari isi Penulisan ini, meliputi kesimpulan dan saran guna penyempurnaan penelitian penulisan skripsi ini.



## BAB II

### PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

#### 2.1 KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Hakikat negara kesejahteraan Indonesia terletak pada tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

**Korupsi** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)<sup>13</sup> menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>14</sup>

Menurut Fockema Andreae<sup>15</sup> kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webmaster Student Dictionary: 1960*). Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".<sup>16</sup>

Dipandang dari segi bahasa, korupsi menunjuk pada kerusakan atau kebobrokan moral.<sup>17</sup> Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak,

---

<sup>13</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm.1.

<sup>14</sup> Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia."Korupsi". <id.wikipedia.org/wiki/Korupsi-46k> diakses 30Juni 2008.

<sup>15</sup> Fockema Andreae, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 67.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

<sup>17</sup> S. Anwary, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Edisi III, Institute of Socio-Economics and Political Studies "People Message"* (AMRA) Jakarta, 2005, hlm. 6.

pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang atau meluas, bahkan di sejumlah negara sedang berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem ketatanegaraan.<sup>18</sup>

Joseph S. Nye<sup>19</sup> memberikan definisi korupsi sebagai:

Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dapat mencakup tindakan penghilangan jejak atau pun komidi; dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah; dan dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

Francisco Ramirez Torres telah mengamati berbagai perbuatan korupsi, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa sebab-sebab korupsi mencakup penggunaan alkohol, judi, skandal di luar nikah<sup>20</sup>, kerugian akibat spekulasi, kekacauan administrasi, rasa kesal terhadap perusahaan, frustrasi terhadap pekerjaan, hasrat akan kekayaan, kesombongan, dan lain-lain penyebab.<sup>21</sup> Karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa sejumlah besar kasus korupsi dalam pemerintahan hanya mungkin dengan kolusi, keikutsertaan, suap, bahkan karena contoh buruk para pegawai badan pemeriksa itu sendiri.

Thomas Schelling mengatakan bahwa terlampau sering orang mengandaikan bahwa perusahaan-perusahaan atau seluruh pemerintahan korup,

---

<sup>18</sup> Menurut Selo Sumarjan, sekitar tahun 50-an, seorang pendidik dalam suatu seminar di Jogjakarta, telah menyatakan bahwa “Korupsi sudah menjadi budaya” di Indonesia. Kalimat ini kemudian sangat sering dikutip dan dipakai luas, untuk menggambarkan situasi kondisi korupsi di Indonesia yang sudah demikian sulit diatasi.

<sup>19</sup> Joseph S. Nye, *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*, dalam *American Political Science Review* 51, Juni 1967, hlm. 417.

<sup>20</sup> Meskipun tidak ada kajian signifikan mengenai korupsi dan skandal luar nikah, namun umumnya diterima bahwa adanya skandal luar nikah tersebut berpotensi melahirkan niat untuk melakukan korupsi.

<sup>21</sup> Francisco Ramirez Torres, *Los Delitos economicos en los Negocios*, kutipan dalam buku Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.56.

hanya karena orang-orang (oknum) tidak bermoral. Sehingga kita menyimpulkan bahwa korupsi dapat diatasi melalui pendidikan moral selama generasi demi generasi. Namun pemikiran tersebut harus bergerak ke arah “mengubah sistem informasi, peraturan pengambilan keputusan, serta insentif-insentifnya” untuk mengurangi korupsi.<sup>22</sup>

Dalam birokrasi atau suatu lembaga seperti kejaksaan, korupsi dapat mengambil bentuk sebagai berikut:

a. Korupsi Eksternal;

1. Pembayaran untuk jasa-jasa wajib (*Payment for licit service*), misalnya seorang pegawai kejaksaan meminta sumbangan sukarela untuk mengirimkan surat panggilan saksi.
2. Pembayaran bagi jasa-jasa yang tidak halal (*Payment for illicit services*).
3. Pungutan uang untuk menjamin agar klien tidak dirugikan (*extortion of bribes for refraining doing harm to the client*). Misalnya seorang saksi yang terpaksa ikut menyuap jaksa dan polisi demi melindungi posisinya, karena ada kemungkinan kesaksiannya tersebut menyudutkan dirinya sendiri (dituduh ikut melakukan/*mede dader*).

b. Korupsi Internal, dilakukan dengan cara-cara:

1. Pemalsuan catatan
  2. mencetak label secara berlebihan
  3. penipuan personalia, jabatan dipengaruhi dengan korupsi
  4. menunda setoran
  5. korupsi terhadap pengawasan internal, dengan menyuap pegawai yang bertugas menyidik, agar kasus korupsinya dihentikan atau tidak dilanjutkan penyidikannya.
1. korupsi klasik, sebagaimana umumnya dikenal, termasuk suap atau pemberian uang atau hadiah agar seseorang tidak menjalankan tugasnya. Dalam hal ini juga termasuk “uang keamanan” atau “perlindungan” yang

---

<sup>22</sup> Thomas C. Schelling, *Command and Control*, tulisan pada buku *Social Responsibility and the Business Pericament*, James W. McKie (editor), The Brookings Institution, Washington, 1974, hlm. 84.

diberikan dari aparat penegak hukum kepada orang-orang tertentu. Termasuk juga mencuri barang-barang bukti, menjual Narkoba hasil sitaan atau menjual suatu informasi penting.

2. korupsi proses, misalnya dalam hal penegak hukum dapat memilih siapa-siapa yang ingin dituntutnya dan siapa yang tidak akan dituntut atau diadikannya sebagai saksi.

Dua jenis korupsi ini, masih ditambah lagi oleh 2 (dua) jenis korupsi lainnya, khususnya apabila hal itu menyangkut lembaga-lembaga yang mempunyai hak untuk menahan seseorang (polisi dan jaksa), yaitu:<sup>23</sup>

1. *Brutality corruption*; dan
2. *Miscellaneous misconduct*.

Apabila dicari kepada akar permasalahannya, maka korupsi merupakan produk dari masalah struktural dan kultural.<sup>24</sup> Masalah kultural atau budaya ini cocok dengan yang diutarakan dalam suatu seminar di Yogyakarta sekitar dasawarsa 1950-an oleh seorang pengajar, bahwa Korupsi di Indonesia sudah membudaya, maka kiranya masalah korupsi sudah terjadi sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia ini. Tampaknya “budaya” ini telah menunjukkan betapa dalam korupsi terjadi di Indonesia, sehingga terdapat berbagai usulan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Agama ternyata tidak dapat mengatasi masalah korupsi ini, dan upaya hukum pun telah diragukan oleh masyarakat.

Korupsi Struktural bisa diatasi dengan *situation law enforcement*, sedangkan korupsi kultural bisa diatasi melalui *human resources management*. Cara *human resources management* ini masih merupakan wacana, dan secara langsung merupakan akibat dari situasi dimana para penegak hukum tidak tegas dan tidak berani berbuat apa-apa, pun kebijakan pimpinan yang tidak tegas, bahkan juga ikut serta dalam korupsi tersebut.<sup>25</sup>

Karena itu Pemerintah merasa perlu untuk membuat peraturan hukum yang melawan korupsi tersebut khususnya pengembalian aset negara dalam bentuk perampasan barang-barang tersebut, yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2

---

<sup>23</sup> Tim Prenzler & Janet Ransley, *Police Reform*, Annandale: Hawkins Press, 2002, hlm. 14.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>25</sup> Kompas, 11 Maret 2003, Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan?, hlm. 4-5.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana tambahan mengenai Perampasan barang-barang tertentu. korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya. Di masa pemerintahan rejim Soekarno, korupsi dilakukan dengan terbuka dan tanpa malu-malu dan mengakibatkan rakyat menanggung beban dengan merosotnya kondisi ekonomi negara, ditambah lagi meningkatnya tingkat inflasi sampai 400 persen lebih.<sup>26</sup> Dengan jatuhnya pemerintahan Soekarno dan pengangkatan/ pengesahan Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia, maka pemerintah yang baru segera mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>27</sup>

Dalam undang-undang yang baru tersebut pengertian Tindak Pidana Korupsi semakin diperluas sehingga meliputi berbagai tindakan termasuk tindakan “penyuapan”.<sup>28</sup>

Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa:

1. Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:
  - a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut

---

<sup>26</sup> Jurnal Transparansi Edisi 17/Feb 2000, Indonesia dan Budaya Korupsi: *Penanganan masalah korupsi telah diatur dalam UU No. 3/1971. Kebijakan pemerintah pun sudah jelas. Bagaimana praktiknya?*

<sup>27</sup> Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958.

<sup>28</sup> Penjelasan pasal tsb: Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikwalifiseer sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat Hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya.



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;<sup>29</sup>

- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUH Pidana<sup>30</sup>;
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan

---

<sup>29</sup> Lihat penjelasan UU tersebut: "Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam undang-undang ini ialah keuangan dari badan / badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya P.T., Firma, C.V.dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

<sup>30</sup> Pasal 209 dan 210 (Penyuapan) berada Pada Bab VIII: Kejahatan Terhadap Kekuasaan Pemerintah. Pasal 387 (penipuan), Pasal 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 berada Pada Bab XXVIII: Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan, yang mengikat pegawai negeri dan angkatan bersenjata.

420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

2. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Berdasarkan penjelasan terhadap jenis-jenis korupsi yang terjadi dalam praktek sistem peradilan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dan terjadi pada lembaga Kejaksaan, telah meliputi seluruh bentuk, baik Korupsi Eksternal maupun korupsi internal.

## 2.2 TEORI PENGEMBALIAN ASET

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>31</sup> Untuk menjelaskan teori pengembalian aset perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasari teori pengembalian aset.

Pendapat O.W. Holmes, Jr. Teori adalah bagian terpenting dari hukum, seperti layaknya seorang arsitek dalam membangun sebuah rumah. Teori memberi bentuk, yang menurut Rudolf von Jheering, berakar pada esensi paling dalam dari hukum.<sup>32</sup>

Menurut Matthew H. Fleming, pengembalian aset dalam konteks tindak pidana korupsi adalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil / keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.<sup>33</sup>

DR. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>31</sup> Paku Utama., Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Implementasinya di Indonesia, 2008, hlm. 20.

<sup>32</sup> Robert S. Summers, *Form and Function in a Legal Sistem*, Cambridge University Press, hlm.1.

<sup>33</sup> Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date, 27 January 2005*, University College London, hlm.1.

negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

Dari rumusan tersebut, terdapat unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
  - a. Mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
  - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya;
  - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>34</sup> Purwaning M. Yanuar , *Op. cit*, hlm. 104.

Menurut Fleming, dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi. Dalam praktik dan dalam istilah yang umum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk polisi (dalam pengertian yang luas, meliputi kepolisian, kepabeanan dan badan-badan investigasi lainnya, kejaksaan, pengadilan dan para penerima hasil tindak pidana tersebut).

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut. Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat di dalam mencapai kesejahteraan.

### **2.3 PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN SOSIAL.**

Pendapat **Louis Kelso dan Mortimer Adler**, bahwa keadilan, dalam formulasi yang paling umum, menekankan kewajiban-kewajiban moral atau perintah bagi manusia yang bergabung dalam tujuan-tujuan hidup yang umum, yaitu bertindak demi kesejahteraan umum (*common good*) bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan eksklusif pribadi manusia, tidak mencederai satu sama lain, memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia dan bertindak adil terhadap sesama dalam pertukaran barang-barang dan dalam distribusi kekayaan, jabatan, status, penghargaan dan penghukuman. Kewajiban-kewajiban moral yang dikemukakan oleh Kelso dan Adler merupakan kebajikan-kebajikan yang menjadi dasar martabat kepribadian manusia. Mengutip pandangan William

Ferree, Kurland mengatakan bahwa martabat kepribadian manusia merupakan dasar dari semua teori keadilan. Keadilan Sosial menurut Ferree, merupakan satu dari kebajikan-kebajikan utama dalam filsafat moral yang dikenal sebagai moralitas sosial, dimana moralitas sosial mewajibkan manusia untuk melaksanakan dan memperhatikan kesejahteraan umum.

Menurut **John Rawls**, menyatakan bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat yang didasarkan pada ide-ide kontrak sosial John Locke. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan dan melalui kontrak sosial, individu-individu masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial, bukan untuk konsumsi individual. John Rawls, mengembangkan konsep keadilan dari perspektif bahwa manusia adalah merdeka dan sederajat, dimana kemerdekaan terletak pada kemampuan memiliki dua kekuasaan moral, yaitu kemampuan memiliki naluri keadilan dan kemampuan memahami konsepsi tentang hal yang baik.<sup>35</sup>

**Lawrence R. Frence**, berpendapat bahwa keadilan sosial sebagai komitmen struktural dan komitmen politik masyarakat untuk mengarahkan sumber daya peradaban modern bagi manfaat orang banyak, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi, sosial, politik dan atau secara budaya serba kekurangan. Salah satu penyebab utama kemiskinan struktural adalah tindak pidana korupsi. Apabila dihubungkan dengan teori keadilan sosial, pengembalian aset pada hakikatnya adalah kewajiban moral yang merupakan salah satu kebajikan sosial untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan kesejahteraan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional, mengatasi dan mencegah penderitaan masyarakat akibat kemiskinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, memberikan kepada negara korban tindak pidana korupsi apa yang menjadi haknya dan penegakan keadilan bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar filosofis moral dan *raison d'etre* pengembalian aset.<sup>36</sup>

**Maritain**, mengatakan memastikan keadilan dengan hukum, yang merupakan fungsi utama Negara, jelas merupakan fungsi utama dari Negara dunia, tetapi memerlukan saluran-saluran lain, seperti hukum, kebiasaan, sosial,

---

<sup>35</sup> Purwaning M. Yanuar, *Ibid*, hlm. 59-62.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 66.

moral dan lainnya, keadilan dipastikan dalam eksistensi keragaman bangsa-bangsa yang tak terbatas.

Dari sudut pandang internasional, teori keadilan sosial dalam melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan kebijakan sosial yang ditujukan, antara lain :

1. Untuk membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan insitusi hukum internasional, regional, bilateral dan lembaga-lembaga penegakan hukum dibidang hukum anti korupsi, dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
2. Untuk membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan insitusi hukum negara korban tindak pidana korupsi dalam mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
3. Untuk membantu, mendukung dan memberdayakan negara korban tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat internasional;
4. Untuk membantu, mendukung dan memberdayakan institusi negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh masyarakat internasional memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku tindak pidana korupsi bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi (memberikan efek jera).
5. Alasan kepemilikan (*Proprietary*), yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.<sup>37</sup>

Menurut **Sunaryati Hartono**, berdasarkan falsafah dan Konstitusi R.I, Indonesia merupakan Negara demokrasi yang meliputi demokrasi ekonomi. Demokrasi di Indonesia, menurut Soekarno, mengandung 3 (tiga) prinsip utama, yaitu prinsip mufakat, prinsip perwakilan dan prinsip musyawarah. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan ekonomi kerakyatan sebagaimana juga pembangunan pada aspek lainnya adalah mewujudkan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.

masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Keadilan Sosial telah menarik perhatian oleh para filsuf, antara lain Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Rene Descartes, Thomas Aquinas, John Locke dan Immanuel Kant, serta mengenal pemikiran-pemikiran tentang keadilan sosial dari dialektika materilisme Karl Max, positivisme Aguste Comte, Liberalisme John Stuart Mill dan Luigi Taparelli dan John Rawls, filsuf politik abad ke-20 (dua puluh) yang sangat berpengaruh pada konsep keadilan sosial modern.<sup>38</sup> Dengan demikian kita bisa mengambil langkah untuk proses yang lebih baik.<sup>39</sup>

#### **2.4 PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN.**

Pada era ini, berkembang beberapa konsep hukum pidana yang sejalan dengan perkembangan teori-teori dalam hukum pidana. Teori-teori hukum pidana dapat bersifat teori hukum umum yang diaplikasikan ke dalam kasus-kasus pidana. Para pemrakarsa hukum positivisme, hukum alam dan beberapa teori hukum berusaha untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan mengenai hukum pidana.

**N. Walker**, berpendapat bahwa unsur-unsur pidanaan terdiri dari :

1. Akibat yang harus diderita, berupa hal yang tidak menyenangkan bagi penerima;
2. Akibat yang harus di derita dengan sengaja di tujukan karena alasan tertentu;
3. Pemberi perintah harus mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah;
4. Akibat yang diderita lahir dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, aturan atau kebiasaan;
5. Orang yang dipidana telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut;
6. Alasan pemberi hukuman untuk menjatuhkan pidana adalah seperti menawarkan justifikasi untuk melakukan hal tersebut;
7. Harus merupakan keyakinan atau intensi dari pemberi perintah penderitaan dan bukan merupakan keyakinan atau intensi dari orang yang menjalani pidanaan, bahwa pidanaan menyelesaikan persoalan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

<sup>39</sup> Gunawan Sumodiningrat, Op.cit. hlm. 51.

**De Keijser**, mengutip pandangan Kelk, mengidentifikasi 4 (empat) wilayah penghukuman, antara lain :

- a. Dalam kerangka kerja hukum pidana.
- b. Wilayah yang meliputi wilayah-wilayah hukum selain hukum pidana, seperti hukum disiplin, hukum administrasi dan hukum perdata.
- c. Dalam konteks penghukuman dalam kehidupan publik, misalnya di jalan, tempat perbelanjaan, dan ditempat umum lainnya.
- d. Dalam kerangka kerja kelompok-kelompok sosial madani dalam masyarakat, seperti keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah.

**H.L.A. Hart**, berpendapat bahwa pidanaaan harus mengandung rasa sakit atau akibat-akibat lainnya yang biasanya dianggap tidak menyenangkan dan harus secara sengaja ditujukan bagi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum. Hart juga berpendapat mengemukakan 3 (tiga) masalah justifikasi pidanaaan, antara lain :

1. Apa yang merupakan tujuan justifikasi umum dari sistem pidanaaan, apa justifikasi menciptakan dan mempertahankan sistem tersebut, kebaikan apa yang dicapai, kewajiban apa yang harus dipenuhi.
2. Siapa yang tepat dipidana, apa prinsip-prinsip atau asas-asas atau tujuan-tujuan yang harus membatasi pidanaaan terhadap individu-individu.
3. Bagaimana menjatuhkan pidana secara cepat.<sup>40</sup>

Menurut **Willem Pompe**, ahli hukum Belanda, bahwa retribusi atas kesalahan merupakan justifikasi umum atas pidanaaan. Konsep retribusi pompe didasarkan pada pemahaman atas intuisi kolektif yang dilengkapi dengan gangguan tatanan moral objektif dalam hubungannya dengan kesalahan pelaku tindak pidana. Pendekatan yang digunakan Pompe adalah bahwa manusia adalah makhluk moral yang bertanggung jawab atas kehendak bebasnya. Pidanaaan harus menarik dan menyentuh rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana dan pidanaaan harus memperlakukan pelaku tindak pidana sedemikian rupa dan menghargainya sebagai makhluk yang berkehendak bebas agar memiliki pemahaman moral. Tujuan hukum moral adalah keadaan umum yang baik, oleh

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 80-82.



sebab itu pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, dimana model dan kerasnya pemidanaan harus dipadu dengan kemanfaatan.<sup>41</sup>

**Omar Swartz**, meyakini bahwa kita dapat menilai hukum dari efek-efek sosial aktualnya serta bagaimana hukum itu berhasil atau gagal meningkatkan keadilan sosial. Jika hukum memberikan efek-efek sosial yang nyata, berupa peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan keadilan sosial, maka hukum tersebut adil. Namun sebaliknya, jika hukum gagal meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka hukum yang gagal tersebut harus ditolak.

Sedangkan **Wahidudin Khan**, berpendapat bahwa keadilan sosial berarti persamaan kedudukan dalam hukum atau keadilan bagi semua orang. Keadilan dapat dicapai hanya ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk menciptakan persamaan dan kerjasama, bukan hirarki dan kompetisi.<sup>42</sup>

**Guillermo Jorge**, menyatakan bahwa pengembalian aset memberikan ruang khusus pada apa yang disebut sebagai sebuah pendekatan yang berorientasi pada keuntungan dalam hukum pidana sebagai lawan dari perspektif yang berorientasi pada tersangka yang lebih bersifat tradisional.<sup>43</sup>

**R.T.Naylor**, memandang pengembalian aset sebagai pendektan hasil terhadap pengawasan kejahatan dalam sistem hukum pidana, walaupun Naylor mengatakan bahwa tidak seorangpun tahu berapa banyak penghasilan dan kekayaan kriminal yang sebenarnya, bagaimana perolehan-perolehan tidak sah didistribusikan dan bagaimana besar efek bahaya yang ditimbulkannya pada masyarakat yang "legitimate" dan legal ekonomi. Akibatnya, tidak seorangpun dapat mengatakan dengan derajat keyakinan tentang efek-efek aktual dari strategi mengikuti uang "follow the money" atas targetnya.<sup>44</sup>

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, harus dilakukan salah satunya melalui pendekatan keadilan sosial terhadap hukum pidana dengan memberdayakan, memfasilitasi dan memberikan kemampuan pada institusi hukum pidana untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>43</sup> Guillermo Jorge, *Notes on Asset Recovery in the U.N. Convention Against Corruption*, Harvard Law School, 2003, hlm. 1.

<sup>44</sup> Naylor, T.R., Profesor Ekonomi dari McGill University, *Follow-the-Money Methodes in Crime Control Policy*, A Study Prepared for the Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, York Unoversity, Toronto, December, 1999, hlm. 2.

**BAB III**  
**PENGEMBALIAN ASET NEGARA**  
**HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU**  
**DALAM PERUNDANG-UNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**3.1 PENGEMBALIAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Sistem merupakan satu kesatuan unit yang saling terhubung untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Susunan kesatuan-kesatuan unit inilah yang masing-masing tidak berdiri-sendiri melainkan berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

Setiap negara dalam praktiknya mengembangkan sistem hukumnya sendiri-sendiri yang ditentukan oleh perkembangan kepercayaan (agama)<sup>45</sup>, kebiasaan, kebudayaan, tradisi, pengalaman sejarah bangsa tersebut, struktur ekonomi, dan organisasi politik negara tersebut. Hal ini berakibat setiap negara mempelajari sistem hukum yang berkembang di beberapa negara sebelum menetapkan dan membentuk sistem hukum sendiri-sendiri<sup>46</sup>.

Sistem hukum menurut Friedman, meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan di segala bidang yang di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- b. Peraturan penguasa, yaitu seluruh peraturan yang mengikat orang-orang secara internal, misalnya peraturan mahasiswa, peraturan perusahaan, peraturan pertandingan bulutangkis dan lain-lain;
- c. Kontrol Sosial, yaitu mekanisme yang berasal dari kebiasaan, adat istiadat dan tradisi.<sup>47</sup>

Perubahan hukum menurut Friedman, pada prinsipnya akan melahirkan beberapa karakteristik hukum dipandang dari posisi dan hubungan dengan masyarakat, yakni:

---

<sup>45</sup> Indonesia mengundangkan UU No.7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur tentang nikah, talak dan rujuk. Syariat Islam diberlakukan di Propinsi NAD.

<sup>46</sup> Lawrence M. Friedman, *Law in America: A Short History, Modern Library Chronicles Book*, New York, 2007, hlm. 4-7.

<sup>47</sup> Friedman, W., *Law in Changing Society, Stevens & Sons Limited*, London, 1959, hlm. 269-270.

1. Substansi hukum yang bersifat represif, yaitu hukum yang berorientasi terhadap perubahan kepentingan politik dan kepentingan sosial;
2. Substansi hukum yang bersifat otonom, yaitu Perubahan hukum yang tidak memiliki dampak atau pengaruh bagi kehidupan masyarakat;
3. Substansi hukum yang bersifat responsif, yaitu hukum yang mengakomodasi dan bersifat kondusif bagi pembangunan, termasuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>48</sup>

Pembangunan hukum haruslah mengarah kepada pembaharuan hukum. Mengacu kepada teori sistem hukum Friedman, pendapat Purwaning M. Yanuar terdapat 3 (tiga) elemen yang membentuk sistem hukum pengembalian aset, antara lain :

- a. Elemen Substansi, yaitu elemen-elemen sistem hukum pengembalian aset yang memiliki karakter luas, efektif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin;
- b. Elemen Struktur, yaitu elemen struktur pengembalian aset meliputi struktur luas antar negara dalam hubungan hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, regional dan lembaga-lembaga di dalam setiap negara yang memiliki otoritas dan berkompeten dalam tugas dan tanggung jawab pengembalian aset;
- c. Elemen Budaya Hukum, yaitu pengembalian aset meliputi aspek-aspek kesadaran serta sikap masyarakat internasional, regional dan nasional terhadap pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Elemen budaya hukum pengembalian aset adalah kemauan politik dari setiap pemerintahan negara, yang menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengembalian aset.

Mekanisme Pengembalian aset terdiri dari 3 (tiga) jalur, yaitu jalur hukum pidana, jalur hukum perdata dan melalui jalur hukum administrasi.<sup>49</sup>

### **3.2 PENGEMBALIAN ASET MELALUI JALUR PIDANA**

Ketentuan melalui jalur hukum pidana pada proses sistem pengembalian aset, terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

---

<sup>48</sup> Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, hlm. 204.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 205-206.

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset-aset;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan;
- c. Penyitaan;
- d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.<sup>50</sup>

Pada tahap pertama, yaitu tahap pelacakan aset adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti.

Pendapat John Conyngham<sup>51</sup>, Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi dengan mengembangkan metode investigasi yang disebut *Collated, Additional information accessed, intelligence Gathered, Evidence evaluated* disingkat *CAGE*. Pendekatan ini dapat mengetahui informasi-informasi mengenai alamat-alamat, pola perjalanan, yurisdiksi yang disukai, struktur-struktur korporasi yang digunakan dan informasi mengenai minat-minat pribadi. Akhirnya investigasi semua elemen-elemen data dan informasi akan diuji kelayakannya sebagai alat bukti menurut hukum.

Menurut James Gillespie<sup>52</sup>, dalam seminar dengan tema keuangan internasional di *Harvard Law School* yang membahas tentang pelacakan aset-aset teroris mengemukakan bahwa pelacakan aset difokuskan untuk menyerang terorisme secara tidak langsung, dengan memberikan informasi-informasi kepada otoritas-otoritas penegak hukum, analis-analis intelijen, komandan- komandan militer tentang siapa-siapa yang termasuk dalam organisasi-organisasi teroris dan dimana mereka berada.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 207.

<sup>51</sup> Conyngham, John, Esq., *Recovering Dictator's Plunder, Global Director Investigations*, 9 Mei 2002, hlm. 2.

<sup>52</sup> Gillespie, James, *Follow the Money: Tracing Terrorist Assets*, hlm. 4.

Pendapat William R. Schoeder<sup>53</sup>, bahwa keberhasilan pelacakan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi di sektor publik dan tindak pidana ekonomi pada umumnya, sangat bergantung kepada kemampuan investigator dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau mencari pelaku-pelakunya. Agar berhasil dalam melacak dana dan aset, investigator harus mengetahui cara menemukan aset-aset yang disembunyikan, bagaimana mengidentifikasi kepentingan-kepentingan kepemilikan aset-aset yang seringkali dikamuflese dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk dan sifat kepemilikan.

Selanjutnya pada tahap kedua, pembekuan dan perampasan aset. Jika aset-aset yang dibekukan atau dirampas berada dalam yurisdiksi hukum negara korban, berdasarkan perintah tersebut pembekuan atau perampasan dapat langsung dilaksanakan, namun apabila aset-aset tersebut berada diluar yurisdiksi hukum negara korban, tetapi berada dalam yurisdiksi hukum negara lain (negara penerima)<sup>54</sup>, pelaksanaan perintah pembekuan dan perampasan hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompoten dari negara penerima. Ada 2 (dua) cara melaksanakan perintah pembekuan atau perampasan dari negara korban dalam yuridiksi hukum negara penerima. Jika negara penerima mengizinkan, maka perintah dari badan yang berwenang negara korban dapat langsung dilaksanakan, namun jika tidak diizinkan oleh negara penerima, otoritas negara korban harus mengajukan permintaan kepada badan yang berwenang negara penerima untuk mengeluarkan perintah pembekuan atau perampasan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah yang ditempatkan di negara tersebut.

Perintah pembekuan atau perampasan dan penyitaan dari badan yang berwenang negara korban setidaknya-tidaknya harus memenuhi 2 (dua) syarat, antara lain:

1. Perintah tersebut harus mengandung dasar yang beralasan, sehingga badan yang berwenang negara penerima yakin bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut;

---

<sup>53</sup> Schoeder, William R, *A Review Article: How To Do Financial Asset Investigation: A Practical Guide for Private Investigators, Collections Personnel and Assets Recovery Specialists*, The FBI Law Enforcement Bulletin, Juli 2001.

<sup>54</sup> Purwaning M. Yanuar, op.cit, hlm. 211.

2. Aset-aset yang dimintakan pembekuan atau perampasannya merupakan objek perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang<sup>55</sup>. Negara penerima dapat melakukan pembekuan dan perampasan aset berdasarkan keyakinan yang beralasan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan perintah dari negara korban, contohnya dalam kasus Sani Abacha di Switzerland, Ketentuan ini sering dilakukan, dimana Jaksa sebagai penuntut umum melakukan tindakan pembekuan aset-aset dengan dasar keyakinan yang beralasan, tanpa adanya perintah pengadilan dari negara korban.<sup>56</sup>

Pada tahap ketiga, Penyitaan aset-aset dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, penyitaan termasuk penyerahan, apabila diperlukan merupakan pencabutan secara permanen aset-aset dari penguasaan dan/atau kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Jadi, penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang yang mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>57</sup>

Penyitaan dilakukan melalui 2 (dua) cara<sup>58</sup>, antara lain:

- a. Penyitaan dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan tanpa adanya pemidanaan yang menyatakan terdakwa bersalah, misalnya di Inggris dan Wales dapat dikeluarkan perintah penyitaan dalam hal terdakwa setidaknya sudah dua tahun menghilang, terdapat bukti-bukti standar secara perdata bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya dan telah ditempuh upaya yang cukup untuk menghubungi terdakwa. Ketentuan ini berlaku di negara-negara *common law*. Di Austria, perintah penyitaan dapat dilakukan melalui proses pidana tanpa adanya putusan pengadilan yang memidana seseorang;
- b. Penyitaan diluar proses pidana, misalnya melalui proses perdata atau proses hukum administrasi. Misalnya; Amerika Serikat, Jerman dan Irlandia, jika

---

<sup>55</sup> Daniel, Tim, *Registration of looted state assets: Selected case studies and the UN Convention against Corruption*, Transparency International, Bab 5, 2004, hlm. 104-105.

<sup>56</sup> Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 212-213.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>58</sup> FATF, *Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Assets Confiscation and Provisional Measures*, 1997, hlm. 3.

memenuhi persyaratan dapat dilakukan penyitaan melalui jalur perdata atau jalur administrasi.

Hakkinen<sup>59</sup>, berpendapat bahwa penyitaan adalah tindakan pencegahan, bukan sanksi hukuman, tetapi hanya merupakan transfer keuntungan yang tidak sah atas tindak pidana dari pelaku tindak pidana kepada masyarakat. Hakkinen mengemukakan 3 (tiga) tujuan hukum dari penyitaan, yaitu:

1. Bahwa pelaku tindak pidana tidak boleh menikmati keuntungan atas tindak pidana yang dilakukannya. Penyitaan dimaksudkan untuk menyingkirkan keuntungan-keuntungan keuangan dari tindak pidana tersebut.
2. Untuk mencegah di investasikannya hasil yang diperoleh secara tidak sah ke dalam tindak pidana-tindak pidana baru.
3. Untuk mencegah sebuah firma mendapatkan keuntungan-keuntungan kompetitif yang tidak berdasarkan hukum.

Tahap keempat, yaitu pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara. Pemerintah melalui Institusi yang berwenang melakukan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional.

Pendapat David Chaikin, setidaknya-tidaknya ada beberapa masalah hukum dan masalah praktis yang menghambat pengembalian aset, antara lain:

- a. Aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu diketahui tempat penyimpanannya dan harus dapat dibuktikan bahwa aset-aset tersebut benar dimiliki dan berada dibawah pengawasan pelaku tindak pidana korupsi dan atau keluarganya atau aset yang diwariskan kepada ahli warisnya.
- b. Pengembalian aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memerlukan jangka waktu yang lama karena persoalan hukum materiil dan hukum acaranya.<sup>60</sup>

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi pembicaraan yang hangat akhir-akhir ini. Konferensi internasional dan pertemuan tahunan anggota Transparency International (TI) yang diikuti pengurus TI dari 95 negara yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu, memusatkan pembahasan pada masalah tersebut.

---

<sup>59</sup> Haikkinen, Kaisa, *Law and Economic Analysis of Confiscating the Proceeds of a Crime*, Lappeeranta, Finland.

<sup>60</sup> Chaikin, David, *Pendeteksian transfer hasil tindak pidana, termasuk korupsi*, diatur dalam pasal 52 KAK 2003 dengan judul Pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan, hlm. 4.

Pemerintah Indonesia pun menyadari arti penting dan strategisnya upaya pengembalian aset sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan kejahatan korupsi. Hanya saja kesadaran tersebut belum diikuti dengan aksi nyata yang mengekspresikan penting dan strategisnya pengembalian aset. Di sini komitmen politik pemerintah untuk membangun suatu sistem hukum pengembalian aset yang komprehensif integratif sangat diperlukan.

Inggris merupakan salah satu negara (mungkin satu-satunya negara) yang memiliki sistem hukum pengembalian aset hasil kejahatan yang dikenal dengan *The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002)*. Undang-undang ini lahir atas komitmen kuat dari pemerintahan Inggris pada waktu di bawah Perdana Menteri Tony Blair.

Kuatnya komitmen itu tampak jelas dari pernyataan Tony Blair pada saat lahirnya *POCA* tersebut. Blair menyatakan bahwa pemerintahannya dituntut untuk menciptakan *a fair and just society in which crime does not pay*, yaitu, membatasi orang dari kejahatan dengan memastikan para pelaku tindak pidana tidak bergantung pada keuntungan-keuntungan dari kejahatan. Meningkatkan konfidens dalam penegakan hukum dengan memastikan tidak ada seorang pun yang tidak terjangkau hukum. Mempermudah pengadilan dalam mengembalikan hasil-hasil kejahatan dari para pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman. Dan mengembalikan aset-aset hasil kejahatan kepada masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan dalam aksi nyata dengan lahirnya *POCA 2002*, suatu sistem hukum pengembalian aset hasil kejahatan. Meskipun *POCA 2002* dalam metode penyitaan (konfiskasi) berakar pada hukum yang ada sebelumnya, namun *POCA 2002* memiliki tujuan menciptakan suatu rezim hirarki pengembalian aset yang diperluas melalui konfiskasi pidana (*criminal confiscation*), penyitaan perdata (*forfeiture*) dan perpajakan yang menandai perubahan radikal dalam hukum domestik Inggris.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi tujuan *POCA 2002* ini. Pertama, sebagaimana arti istilah pengembalian aset, sistem ini berusaha membangun suatu persoalan hukum bahwa siapa pun tidak punya hak apa pun untuk menikmati harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kedua, sistem hukum pengembalian aset merupakan langkah paling signifikan dalam menghilangkan



perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata yang merupakan karakter utama dari strategi pengontrolan kejahatan di zaman modern ini. Pemerintah selalu berusaha mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan gugatan perdata.

Dengan *POCA* 2002, pengembalian aset hasil kejahatan merupakan bagian integral dari pencegahan dan pendekatan semua kejahatan, peradilan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan dan penghukuman bagi yang terbukti melakukan kejahatan. *POCA* 2002 juga memastikan bahwa sistem hukum pengembalian aset menjangkau para pelaku yang melawan hukum tetapi tidak dapat dituntut atau tidak ditemukan kesalahannya sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk melaksanakan *POCA* 2002 dibentuk suatu komisi khusus pengembalian aset yang disebut *Assets Recovery Agency (ARA)*. *ARA* merupakan suatu departemen pemerintah, bukan kementerian yang independen yang memiliki empat tujuan strategik. Pertama, membantu mengurangi kejahatan dan menghancurkan usaha-usaha kejahatan terorganisasi lewat penemuan dan pengembalian aset-aset kejahatan yang meningkatkan efek kejahatan dalam masyarakat. Kedua, mengembalikan jumlah aset substansial dengan menggunakan kekuasaan dalam *POCA* 2002, baik secara langsung maupun dengan membantu institusi penegak hukum lainnya. Ketiga, mendorong penggunaan investigasi finansial, di dalam maupun di luar *ARA*, sebagai suatu alat memerangi kejahatan. Keempat, menjalankan peran *ARA* dengan cara penguatan budaya yang dipusatkan pada *delivery* dan *outcomes*, penetapan standar-standar profesionalisme dan integritas yang sangat tinggi dalam bekerja.

Dengan tujuan, fungsi dan wewenang yang dirumuskan secara jelas dan rinci dalam *POCA* 2002, *ARA* dapat melaksanakan tugas-tugasnya tanpa adanya intervensi dari kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan.

Belum tersedianya kerangka hukum yang memadai menjadi kendala dalam proses pengembalian aset. Mestinya kesadaran itu diikuti dengan aksi nyata membangun suatu sistem hukum pengembalian aset yang bersifat komprehensif integratif.

Ada tiga elemen utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sistem hukum pengembalian aset nasional (mengacu kepada teori sistem hukum Friedman). Pertama, substansi hukum pengembalian aset. Ini terkait dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengembalian aset yang dituangkan dalam bab, pasal-pasal dan ayat-ayat. Elemen substansi harus memperhatikan berbagai aspek pendekatan hukum yang mencakup berbagai bidang hukum, baik pidana, perdata, perpajakan, korporasi dan lain-lain.

Di samping itu harus memperhatikan perkembangan-perkembangan hukum internasional yang terkait, khususnya mengenai konvensi-konvensi internasional tentang korupsi, kejahatan transnasional dan instrumen-instrumen hukum internasional.

Kedua, elemen struktur hukum yang mencakup lembaga atau institusi yang khusus menangani masalah pengembalian aset seperti ARA di Inggris. Elemen struktur ini harus dibangun sebagai suatu otoritas yang kuat dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuatan mana pun, termasuk kekuatan politik.

Ketiga, elemen budaya hukum yang mencakup kesadaran dan komitmen bersama, terutama para penegak hukum, penyelenggara pemerintahan dan negara. Yaitu, mengenai penting dan strategisnya upaya pengembalian aset hasil kejahatan, khususnya hasil tindak pidana korupsi, sebagai bagian integral strategik dalam memberantas kejahatan korupsi.

Dengan tersedianya sistem hukum pengembalian aset yang komprehensif integratif, maka kesadaran akan perlu dan pentingnya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi tidak hanya menggema dalam ruang hampa aksi. Tetapi nyata dan pemerintah RI dapat memenuhi tuntutan apa yang disebut Tony Brair sebagai *a fair and just society in which crime does not pay*.

### **3.3 PENGEMBALIAN ASET MELALUI JALUR HUKUM PERDATA**

Pengajuan gugatan perdata merupakan senjata ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana khususnya dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. (Pendapat Tim Daniel hal.248)

George Kegoro, berpendapat upaya melalui jalur gugatan perdata memang dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian aset.

Upaya untuk itu haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar ketentraman di dalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Perbuatan main hakim sendiri (*eigen reighting*) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya / tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan.<sup>61</sup>

Surat Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat Penggugat dan tergugat (Identitas), posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan Pengadilan, bermeterai secukupnya dan ditandatangani. Bagi orang yang buta huruf, maka gugatannya akan dibuat atau meminta dibuatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 388 HIR/Pasal 321 RBG.

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan atau eis.<sup>62</sup> Sementara itu, sarjana lain menyebutnya tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah *eigen righting*.

Kesimpulannya adalah gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan kepada pihak lainnya dan harus di periksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Senada halnya dengan gugatan ialah Permohonan Penetapan yaitu suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu. Dalam hal permohonan penetapan tidak ada lawan berperkara sehingga putusan yang dimintakan hanyalah bersifat *declaratoir* belaka. Sebaliknya, dalam gugatan ada lawan berperkara yang disebut tergugat dan putusan bersifat penghukuman (*condemnatoir*) serta pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, setelah

---

<sup>61</sup> Darwin Prinst, Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata, cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1.

<sup>62</sup> JCT Simorangkir, cs.,1980, hlm. 64

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Perkara Perdata senantiasa ada penggugat /Para Penggugat dan Tergugat/ Tergugat-Tergugat.

**Macam-macam gugatan terdiri dari :**

### **1. Gugatan *Provisional***

Gugatan *provisional* adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Oleh karena itu, gugatan *provisional* harus ditetapkan dengan putusan sela. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1973, Reg. No. 1070 K/Sip/1975 menetapkan, bahwa tuntutan *provisional* yang mengenai pokok perkara (*Bodem Geschil*) tidak dapat diterima (A.T. Hamid, 1984 : 109).

Biasanya gugat *provisional* ini dimohonkan terhadap hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat. Misalnya tanah terperkara dikuasai dan ditanami dengan tanaman keras oleh Penggugat, padahal ganti rugi atau pembebasan tanah belum terlaksana. Guna menjaga kepentingan penggugat, maka dimohonkan gugatan *provisional* untuk memutuskan dimana tanah terperkara ditetapkan dalam keadaan stand fast dan masing-masing pihak agar tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut. Demikian juga dalam hal kedua, yaitu untuk menjaga kepentingan Penggugat, agar ditetapkan putusan *provisional* yang memutuskan agar tergugat tidak melakukan aktivitas berupa penebangan atas tanaman-tanaman milik penggugat diatas tanah berperkara.

Gugatan *provisional* biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Permohonan putusan *provisional* haruslah dengan mengemukakan alasan-alasannya (*posita*) dan hal-hal yang dituntut (*petitum*). Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG mengatur bahwa Pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan lebih dahulu dijalankan walaupun ada banding atau kasasi atau upaya hukum (*uit voor baar bijvoorraad*) juga sebenarnya gugatan *provisional*.

### **2. Gugatan *Insidentil***

Gugatan *Insidentil* adalah suatu permohonan untuk memasukkan pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berjalan. Gugatan *Insidentil* ini terjadi biasanya karena adanya *Vrijwaring*, *Voeging* atau *Tussenkomst*.

### 3. Gugat *Rekonvensi*

Gugat Rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap Penggugat. Gugatan balasan (*rekonvensi*) ini harus dikemukakan bersamaan dengan jawaban. Menurut yurisprudensi, gugatan *rekonvensi* masih dapat diajukan bersamaan dengan duplik (A.T. Hamid, 1984 : 291). Akan tetapi suatu tuntutan (*rekonvensi*) yang baru dikemukakan ditingkat kasasi tidak dapat diterima.

Gugat balik (*rekonvensi*) diatur dalam pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBG dan Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBG. Pasal 132 a HIR/Pasal 157 RBG menentukan, bahwa :  
(1) Tergugat dapat mengajukan gugat balas (*rekonvensi*) dalam segala perkara, kecuali :

- a. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditujukan kepada dirinya sendiri ;
- b. Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang mutlak;
- c. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.

(2) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balasan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi.

Dengan dimungkinkannya pihak tergugat mengajukan gugat kembali kepada Penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan *rekonvensi* ini cukup diajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat. Karenanya, dalam perkara itu akan terdapat 2 (dua) gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan *rekonvensi*. Dalam gugatan konvensi Penggugatnya adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah tergugat asal.

Hal-Hal yang memungkinkan diajukannya Gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang lahir karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*).

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersikap aktif berarti bilamana seorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Pasal 1365 *BW* merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur dari pasal 1365 *BW* itu sebagai berikut :

**a. Ada perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum dengan kata lain ditafsirkan sebagai perbuatan melawan Undang-Undang saja.

**b. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain**

Hak Subjektif orang lain adalah suatu hak/wewenang khusus yang diberikan / dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak Perorangan

Hak-Hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain.

2. Hak-hak atas harta kekayaan

Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan hak mutlak lainnya.

**c. Ada kesalahan (*Schuld*)**

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya itu sudah mengetahui atau dapat memikirkan bahwa itu pasti akan timbul. Kesalahan yang berupa kesengajaan, misalnya adalah si pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukannya. Sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya atau melakukan kewajibannya.

**d. Ada kerugian**

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil dan moril. Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial penggugat.

**e. Adanya hubungan *causal***

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan *causal* antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

Pendekatan melalui jalur gugatan perdata ke negara lain menghadapi beberapa masalah, yaitu :

1. Rumit dan mahal, karena menyangkut banyak yurisdiksi dan hukum serta harus melibatkan para lawyers, akuntan forensic, litigasi di luar wilayah Negara korban;
2. Negara korban tidak dapat mengontrol gugatan perdata tersebut, karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan negara-negara tempat gugatan diajukan;
3. Negara korban selaku penggugat tidak memiliki jaminan berhasil memenangkan gugatan. Jika hal tersebut terjadi, berarti negara korban telah mengeluarkan banyak uang halal, tetapi tidak mendapatkan uang yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
4. Pada proses perdata, Negara korban tidak dapat membekukan aset-aset sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Jadi kemungkinan besar terjadi aset-aset telah dipindahkan ke negara lain pada saat gugatan dikabulkan pengadilan;
5. Negara korban tidak memiliki kekuatan yang memaksa sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk membuka semua catatan-catatan mengenai aset-aset tersebut misalnya oleh institusi keuangan.<sup>63</sup>

### **3.4 PENGEMBALIAN ASET MELALUI JALUR HUKUM ADMINISTRASI**

Menurut Van Vollenhoven, hukum administratif (*adminiestratiefrecht*), adalah keseluruhan ketetapan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tingkat tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu mempergunakan kewenangan-kewenangan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara (*"adminiestratiefrecht omvat dat complex van bepalingen, waaraan hogere en lager organen gebonden*

---

<sup>63</sup> Kegoro, George, "*Assets Recover: Legislation Vital*," sebuah wawancara, Adili, hlm.4.

*zijn, zoodra ze van hun reeds voorstaande, staatsrechtelijke bevoegdheid geen gebruik maken”)*<sup>64</sup>.

Pendapat G. Pringgodigdo, bahwa berhubung kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif dipegang oleh presiden, maka pengertian Hukum Administrasi dalam arti luas terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Hukum Tata Pemerintahan, yaitu hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan Undang-Undang yang telah menjadi kekuasaan lembaga eksekutif;
2. Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumahtanggaan negara secara intern;
3. Hukum tata usaha Negara, adalah hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan kedinasan dan jabatan, pendokumentasian, pelaporan dan pencatatan segenap aktifitas negara serta setiap peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti pemuatan berbagai peristiwa hukum yang perlu diketahui umum, dalam hal ini menyangkut bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara ataupun hukum administrasi sendiri dan hukum acara serta hukum internasional serta pengarsipan atau penyimpanan ke semua data tersebut serta juga hal publikasinya kepada umum, umpamanya melalui lembaran-lembaran negara atau berita negara dan sebagainya.<sup>65</sup>

Fungsi hukum administrasi menurut P. De Haan cs, berupa norma, instrumen dan jaminan merupakan sarana penunjang terciptanya hukum administrasi. Norma berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, instrumen disini merupakan sarana dalam melaksanakan hukum administrasi dan jaminan dalam hal untuk pelaksanaan hukum administrasi.<sup>66</sup>

Pendekatan pelaksanaan hukum administrasi terhadap terjadinya tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun yang hanya berupa pelanggaran, seperti penyelewengan jabatan (*detournement de pouvoir*), yang cukup berat, delik-delik jabatan (*ambts delict*) dan semacamnya yang dalam kenyataannya

---

<sup>64</sup> Kuntjoro Purbapranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa Offset Bandung: 1981), hlm. 4.

<sup>65</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara dalam tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15.

<sup>66</sup> Bryan A Garner, *Blacks Law Dictionary, Seventh Edition*, Texas, June 1999, hlm. 28.



dapat saja berwujud sebagai bermacam-macam perbuatan melawan hukum, seperti korupsi, manipulasi, subversi dan sebagainya. Dalam kasus Capt. T. Walla, maka sebagai penyudah dari kasus yang bersangkutan tentunya sipelaku diganjar sanksi administratif yang paling berat adalah berupa pemecatan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disamping itu dalam hal ini, penegakan dan penerapan hukum administrasi negara "memerlukan bantuan" hukum pidana yang dipandang adil/setimpal bagi kesalahannya.<sup>67</sup>

Dalam sanksi tersebut, menganut Asas kesebandingan (*proporsionaliteit beginsel*) yaitu besar kecilnya suatu sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan.

Pendekatan melalui jalur hukum administrasi lamban, tidak praktis dan sangat bergantung kepada itikad baik dan tidak menjamin.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Halim, A Ridwan, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Balai Aksara dan Yudhistira dan Saadiyah, 1987, hlm. 156-157.

<sup>68</sup> Shehu, Abdullahi, "Minutes of Workshop 4.4-Mutula Legal Assistance" (<http://www.11acc.org/>).

**BAB IV**  
**ANALISIS KASUS PENGEMBALIAN ASET**  
**HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI A.N CAPT. T. WALLA**  
**PADA DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DEPARTEMEN**  
**PERHUBUNGAN R.I**

**4.1 ANALISA FAKTA.**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan tempat dilimpahkannya perkara Capt. T. Walla.

Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Capt. T. Walla, dapat masuk dalam bidang hukum administrasi (kekhususan hukum/*lex specialis*), yang dimaksud kekhususan disini diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara maka dibuatlah Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun yang baru yaitu Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Menurut Undang-Undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim dan dikembalikan pada kas negara. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (Terdakwa, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

## 4.2 ANALISA KASUS PIDANA

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat yang ada dihubungkan satu dengan yang lain dalam rangkaian hubungan keseluruhannya terungkap fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dasar Hukum Bendaharawan Pengguna DIK-S :
  1. Diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 12 Tahun 2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat / Penunjukan / Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Pengguna DIK-S dan Penerima Beserta Atasan Langsungnya dilingkungan Ditjen Hubla untuk tahun 2003.
  2. Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Hubla Nomor KV.33/1/2-03 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, Penerima dan Pengguna DIKS pada Kantor Pusat Ditjen Hubla TA 2003.
  3. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor UM.48/11/8-03 tanggal 23 Mei 2003 tentang Struktural Organisasi dan Uraian Tugas Staf Pelaksana yang mengelola Pungutan Jasa Kenavigasian Ditjen Hubla TA 2003.
  4. Surat Keputusan Direktur Jnedral Perhubungan Laut Nomor UM.48/11/9-03 tanggal 23 Mei 2003 tentang Penunjukan / Pengangkatan Staf Pelaksana yang mengelola Pungutan Jasa Kenavigasian Ditjen Hubla TA 2003.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran anggaran DIK-S adalah :
  1. Adanya Dokumen Anggaran DIK-S dan PO DIK-S yang memuat setiap program kegiatan.
  2. Untuk setiap program kegiatan yang sifatnya Pengadaan / Pembangunan yang melalui proses lelang dituangkan dalam Dokumen Kontrak / SPK antara Kepala Kantor dengan rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.
  3. Dari Dukumen Kontrak / SPK yang telah ditandatangani, maka rekanan membuat permohonan Permohonan tagihan kepada Kepala Kantor / Atasan langsung.

4. Kepala Kantor / Atasan langsung memerintahkan secara lisan agar segera dilengkapi dokumen Aplikasi Penagihan Pembayaran yang diajukan oleh rekanan antara lain sebagai berikut :
    - Kwitansi.
    - SSP Pajak.
    - BA Pemeriksaan.
    - BA Serah Terima Pekerjaan / Barang.
    - BA Pembayaran.
  5. Setelah dokumen-dokumen tersebut butir 4 telah dilengkapi, maka Bendaharawan membuat dokumen Aplikasi Pembayaran (Lembar A, Surat Pernyataan SPPR Pembayaran Langsung dan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana) dan dibawa oleh Bendaharawan ke Loker KPKN untuk diterbitkan / di proses menjadi SPM.
  6. Setelah SPM Terbit, maka pembayarannya langsung ke rekening rekanan / Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang telah dikontraskan.
- Bahwa benar ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan bagi bendaharawan pengguna DIKS adalah sebagai berikut :
1. Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. Keppres nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Penjelasannya;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM. 53 tahun 1994 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Departemen Perhubungan;
  4. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor : SE-S2/A/461/0598 tanggal 12 Mei Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIK Suplemen (DIKS) Instansi pengguna.
- Sedangkan pejabat pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran adalah :

1. Dokumen Kontrak yang menandatangani adalah Kepala Kantor / Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Setditjen Hubla) dengan dasar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa atasan langsung Bendaharawan DIKS adalah Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Setditjen Hubla);
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menandatangani adalah Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Anggotanya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor / Setditjen Hubla;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menandatangani adalah Kepala Kantor / Setditjen Hubla dengan rekanan pelaksana pekerjaan;
4. Kwitansi penagihan yang ditandatangani adalah Direktur Perusahaan sebagai rekanan pelaksana dan didantangani oleh bendaharawan pengguna DIKS serta Kabag Keuangan (Pelaksana tugas atasan langsung bendaharawan DIKS) sesuai Keputusan Sekretaris Direktorat Jendral Hubungan Laut Nomor : KU.33/1/2-03 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas atasan Langung Bendaharawan Rutin, Penerima dan Penggunaan DIK Suplemen pada Kantor Pusat Direktorat Jendral Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2003;
5. Berita Acara Pembayaran yang tanda tangan adalah Kepala Kantor / Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Setditjen Hubla);
6. Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A DIKS) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengguna DIKS;
7. Surat Pernyataan Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPPR) pembayaran langsung yang diajukan kepada KPKN yang ditandatangani oleh atasan langsung bendaharawan pengguna DIKS;
8. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan dana Instansi pengguna PNBPN yang ditandatangani oleh atasan langsung bendaharawan pengguna DIKS.

Seluruh dokumen diatas dapat diterima oleh KPKN apabila telah ditandatangani oleh Kabag Keuangan sehingga dokumen-dokumen tersebut diatas harus ditandatangani oleh Kabag Keuangan.

- Bahwa benar Anggaran DIK-S di Tahun 2003 adalah :
  - Pendapatan** Rp. 233.892.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
  - Pengeluaran** Rp. 190.307.593.000 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 Yang antara lain dipergunakan untuk :
  - Pengadaan kendaraan operasional roda empat (termasuk ongkos kirim) UPT daerah senilai Rp. 19.250.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Kantor pusat senilai Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data senter aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNBPNP senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
  - Pembangunan Dermaga Kenavigasian di Danar Tual (Tahap Pertama) senilai 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
  - Bahwa benar Sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2003 Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen tahun Anggaran 2003 Nomor : 007/22/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yakni A. Anshari Ritonga selanjutnya sekitar bulan September Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla menerima Revisi ke satu DIK-S tahun Anggaran 2003 nomor : 007/22/DIKS/2003 tanggal 15 September tahun 2003 yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yakni A. Anshari Ritonga. Didalam DIKS yang pertama maupun revisi ke satu yang diterima tidak menemukan adanya alokasi dana untuk Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data senter aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNBPNP senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2003 Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla menerima Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan

Suplemen tahun Anggaran 2003 Nomor : 007/22/DIKS/2003 tanggal 5 Desember 2003 di Kantor Direktorat Perhubungan Laut yang diserahkan dari staf penyusunan anggaran. Didalam revisi DIKS yang kedua mengetahui adanya alokasi dana untuk Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data senter aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNBPNP senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa benar Anggaran senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) telah dibayar 100 % (lunas) kepada rekanan pelaksana pekerjaan yaitu PT. Transmarco Data Systems dengan Direktur Terdakwa Tantri Bisono. Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus 100 % pada tanggal 18 Desember 2003 sesuai SPM Nomor 729334X/133/116. Hal itu dilakukan karena perintah Kabag Keuangan selaku atasan langsung. Perintah itu diterima ketika dipanggil oleh Terdakwa Harun Let Let selaku Kabag Keuangan Setditjen Hubla di salah satu kamar Hotel Borobudur Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2003 sekitar sore hari, saat bertemu dengannya beliau mengatakan “ Segera memproses tagihan dari penambahan anggaran yang tercantum dalam revisi DIKS yang kedua “.
- Bahwa benar Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla beberapa kali berkunjung ke Hotel Borobudur karena di panggil atasannya yaitu Terdakwa Harun Let Let untuk kepentingan membuat atau mempersiapkan berkas-berkas penagihan Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data center aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNBPNP senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Hal itu terjadi karena Panitia Pelelangan kegiatan Pengadaan Komputer tersebut bekerja mempersiapkan dokumen – dokumen (berkas kelengkapan) di Hotel Borobudur. Orang-orang yang bekerja dimaksud, selain Harun Let Let juga dihadiri Ketua Pelelangan Terdakwa Irawan Setia Budi, anggota Panitia Pelelangan yaitu Wahyudi, R Bahsan Arifin, Zaenudin Gulon serta dalam proses persiapan dokumen-dokumen tersebut dihadiri oleh rekanan pelaksana yaitu Saudari Susi Sofiani

Nasution sebagai Sales Manager dari PT Transmarco Data Systems, selain itu beberapa rekanan pelaksana kegiatan yang lainnya namun yang Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla kenal yaitu Terdakwa Sony (kontraktor Dermaga Tual) dan ada beberapa pengusaha pengadaan mobil yang tidak kenal Kepentingan hadir di Hotel Borobudur karena diperintahkan oleh Terdakwa Harun Let Let untuk menjelaskan kepada Panitia Pelelangan (Irawan dkk) tentang kelengkapan administrasi penagihan sebagai syarat pengurusan di KPKN.

- Bahwa benar Kelengkapan dokumen sebagai syarat penagihan dan pembayaran Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data center aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNBPN senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) selesai dibuat oleh Panitia Pelelangan (Irawan dkk) pada tanggal 17 Desember 2003. Hal itu diketahui karena pada tanggal 17 Desember 2003 sekitar pukul 11.00 WIB dipanggil oleh Terdakwa Harun Let Let di Hotel Borobudur dan bertemu dengan Terdakwa Irawan dkk serta diserahkan dokumen kelengkapan penagihan dan pembayaran pengadaan computer dimaksud. Setelah diteliti ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani sedangkan dokumen yang lain sudah lengkap ditandatangani. Dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh :

1. Dokumen Kontrak Nomor : 01/JL/03 tanggal 8 Desember 2003 yang menandatangani adalah Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Sesditjen Hubla) Yaitu Terdakwa Capt. Tarcisius Wala dan Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan Setditjen Hubla serta Direktur Transmarco Data Systems yaitu Terdakwa Tantri Wibisono selaku rekanan pelaksana.
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menandatangani adalah (Sesditjen Hubla) Yaitu Terdakwa Capt. Tarcisius Wala dan Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan Setditjen Hubla serta Direktur Transmarco Data Systems yaitu Terdakwa Tantri Wibisono selaku rekanan pelaksana.



3. Kwitansi penagihan yang menandatangani adalah Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan Setditjen Hubla serta Direktur Transmarco Data Systems yaitu Terdakwa Tantri Wibisono selaku rekanan pelaksana dan bendaharawan (Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Dirjen Hubla).
4. Berita Acara Pembayaran Lunas yang menandatangani adalah (Sesditjen Hubla) Yaitu Terdakwa Capt. Tarcisius Wala dan Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan Setditjen Hubla serta Direktur Transmarco Data Systems yaitu Terdakwa Tantri Wibisono selaku rekanan pelaksana.
5. Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A DIKS) yang menandatangani adalah Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan Setditjen Hubla dan bendaharawan (saya sendiri/Samsul Bahri).
6. Surat Pernyataan Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPPR) pembayaran langsung yang diajukan kepada KPKN yang menandatangani adalah Terdakwa Harun Let Let.
7. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan dana (MP) Instansi pengguna PNBPN yang menandatangani adalah Terdakwa Harun Let Let.

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah saya teliti belum ada satupun yang menandatangani, seharusnya ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu Terdakwa Drs. M Ilyas Harahap, Rudi Sumarno dan Adi Karsyaf sebagai anggota, namun dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) selaku Kabag Keuangan Setditjen Hubla. Setelah dokumen-dokumen tersebut saya terima kemudian saya ajukan ke KPKN bertemu dengan Terdakwa Drs. Agus Muljanto salah satu pejabat KPKN Jakarta IV Jalan Ir. H. Djuanda. Saat bertemu dengan Terdakwa Agus saya berterus terang bahwa ada dokumen yang belum ditandatangani yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang, namun saya minta tolong agar bisa tetap diproses nanti akan disusulkan dokumen yang telah ditandatangani. Selanjutnya dokumen tersebut saya serahkan kepada Terdakwa R. Bahsan Arifin sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang. Sekitar

tanggal 12 Januari 2004 dokumen pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh Drs. M Ilyas Harahap, Rudi Sumarno dan Adi Karsyaf dan langsung saya perintahkan salah seorang staf (Heri Purnomo) untuk menyerahkan ke KPKN.

- Bahwa benar sesuai dengan kewenangan yang diberikan para pejabat yang ditunjuk yaitu Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) sebagai Kabag Keuangan dan atasan langsung bendahara DIKS serta di KPKN specimen tandatangannya atas nama Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) dan Bendaharawan DIKS (Samsul Bahri) sementara Terdakwa Capt. T. Wala sesuai kewenangannya hanya menandatangani kontrak dan dokumen serah terima serta berita acara pembayaran saja. Menyangkut Capt. T. Wala saya mendengar dari Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Hubla bahwa yang bersangkutan telah pensiun pada akhir tahun 2002 sehingga saat beliau menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pelelangan maupun penagihan pembayaran diakhir tahun 2003 menjadi masalah hukum tersendiri namun selaku bendaharawan saya tidak diberitahu melalui surat resmi mengenai masa pensiun yang bersangkutan sehingga saya juga tidak memberi tahu kepada KPKN.
- Bahwa benar kelengkapan administrasi pembayaran Pengadaan barang dan jasa infra struktur, data center aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan sistem informasi PNPB antara lain :
  1. Kwitansi pembayaran dari Dirjen Perhubungan Laut kepada PT Trasmarco Data Sistem tanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Tantri Bisono senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  2. Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor 04/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003;
  3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor 02/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003;
  5. Surat Perintah Membayar Nomor 729334X/133/116 tanggal 18 Desember 2003 senilai Rp. 35.424.607.631,- (tiga puluh lima milyar empat ratus

dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pembayaran pengadaan barang infra struktur data center, aplikasi dan perangkat computer sesuai kontrak tanggal 08 Desember 2003 Nomor : 01/JL/03 dan BA tanggal 17 Desember 2003 kepada PT Transmarco Data Systems Gedung Artha Ghara Lt 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 rekening pada BII Cabang Djuanda No.rek : 2.138.25213.4 (IDR);

6. Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar:A) DIKS Nomor : 76/22/DIKS/LS/12/03 tanggal 17 Desember 2003 dan ditandatangani oleh Drs Moch. Harun Let Let, NIP 120088864 sebagai atasan langsung dan Samsul Bahri S. Sos NIP. 120145140 selaku bendaharawan;
7. Surat Pernyataan untuk SPPR pembayaran langsung nomor kode kegiatan 06.3.01.3844 tanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Harun Let Let sebagai atasan langsung;
8. Daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana Instansi pengguna PNBP tanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Harun Let Let;
9. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. M Ilyas Harahap, Rudi Sumarno, Adi Karsaf, SH (tim pemeriksa barang), Susi Sofiani Nasution (Project Manager PT. Transmarco Data Systems) dan Drs. Moch. Harun Let Let;
10. Kontrak Nomor : 01/JL/03 tentang pekerjaan pengadaan barang / jasa infra struktur data center, aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan system PNBP Direktorat Jendral Perhubungan Laut tanggal 8 Desember 2003.

Dokumen-dokumen diatas dibuat hanya untuk kepentingan pencairan anggaran di KPKN hal itu saya lakukan atas perintah atasan langsung yaitu Drs Moch. Harun Let let. Dengan kata lain saat dokumen tersebut dibuat, diajukan dan dilakukan pembayaran, PT. Transmarco Data Systems sama sekali belum memulai pekerjaan.

- Bahwa benar dokumen-dokumen kelengkapan administrasi penagihan tersebut hanya dibuat untuk kepentingan proses pencairan di KPKN namun proyek tersebut sama sekali belum dikerjakan (18 Desember 2003) hal itu saya ketahui saat saya dipanggil di Hotel Borobudur sekitar tanggal 16, 17 Desember 2003 oleh Drs. Moh Harun Let let, saat itu saya bertemu dengan Irawan dan Wahyudi sebagai Panitia Pelelangan. Dari Irawan dan Wahyudi saya ketahui nama Perusahaan (Transmarco) Nomor rekening Perusahaan, Harga Kontrak, Nomor Kontrak, yang mereka mengatakan kepada saya bahwa kelengkapan administrasi pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan hanya dibuat untuk penarikan anggaran berkaitan batas akhir KPKN untuk pencairan anggaran tanggal 20 Desember 2003.
- Bahwa benar saksi SAMSUL BAHRI selaku Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Ditjen hubla dipanggil Terdakwa Harun Let Let di Hotel Borobudur, beliau mengatakan bahwa dana proyek ini ditarik terlebih dahulu dan dimasukkan ke rekening bersama atas nama Harun Let Let, Samsul Bahri (bendaharawan) dan Tantri bisono (Direktur PT. Transmarco Data Systems), namun saya menolaknya dengan alasan tanggal 2 Januari 2004 saya akan berangkat Haji dengan cuti selama 2 (dua) bulan sehingga nanti akan kesulitan pencairannya. Sedangkan proses pencairan, anggaran senilai Rp. 40.453.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 35.424.607.631,- (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dimasukkan ke rekening PT Transmarco Data Systems Gedung Artha Ghara Lt 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 rekening pada BII Cabang Djuanda No.rek : 2.138.25213.4 (IDR) selanjutnya saya tahu dari Terdakwa Harun Let Let bahwa dana tersebut dipindahkan ke rekening bersama, sedangkan jumlah uang yang dipindahkan dari rekening PT. Transmarco Data Systems ke rekening bersama, saya tidak tahu pasti.
- Bahwa benar saksi SAMSUL BAHRI selaku Bendaharawan Pengguna DIK-S Jasa Kenavigasian Ditjen hubla mengatakan pengadaan barang dan jasa infra struktur, data center aplikasi dan perangkat computer hingga saat ini belum selesai dan belum di serah terimakan.

- Bahwa benar kewenangan penggunaan anggaran PNBK yang sifatnya kebijakan sasaran penggunaan ada di Setdirjen, sedangkan aplikasi atau penjabaran kebijakan tersebut secara teknis ada di Kabag Keuangan, contohnya kebijakan mengenai penggunaan anggaran PNBK dan besaran nilai anggaran ada dalam kewenangan Setdirjen, untuk realisasi pelaksanaan kegiatannya sehingga dana bisa diserap yang mempunyai kewenangan adalah Kabag Keuangan.
- Bahwa benar dokumen yang diperlukan untuk mengajukan usulan kegiatan ke Bagian Keuangan dari Direktorat dan UPT harus dilengkapi
  1. *Term Of Reference (TOR)*.
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  3. Berita Acara (BA) Serah Terima Barang. Contohnya : biaya BBM untuk kapal dan kendaraan.
- Bahwa benar dokumen *Term Of Reference (TOR)*, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Berita Acara (BA) Serah Terima Barang. (apabila menyangkut biaya BBM untuk kapal dan kendaraan) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Infra Struktur Data Center Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan System Informasi sama sekali tidak dilengkapi *Term Of Reference (TOR)* Berita Acara (BA) Serah Terima Barang yang ada hanya RAB dan juga tidak dibahas, yang dibahas hanya menyangkut alokasi anggaran.
- Bahwa benar ada kesalahan prosedur pembahasan karena pembahasan saat itu dilakukan hanya meliputi besaran dana yang tersedia namun tidak dibahas hal yang lebih penting mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun waktu yang dibutuhkan untuk selesainya kegiatan itu dapat dilaksanakan. Kesalahan itu terpaksa saksi lakukan karena perintah atasan langsung ( Drs. Moch Harun Let Let sebagai Kabag Keuangan ) yang menyatakan bahwa cukup RAB saja yang dibahas selain itu atasan saksi saat memberi perintah tidak memberi waktu yang cukup yaitu tanggal 28 Oktober 2003 sedangkan batas pengajuan revisi ke Dirjen Anggaran selambat-lambatnya telah diterima oleh Dirjen Anggaran tanggal 30/31 bulan Oktober 2003.
- Bahwa benar Sekjen tidak pernah memerintahkan untuk terlebih dahulu mempersiapkan perencanaan yang matang terhadap kegiatan Pengadaan

Barang dan Jasa Infrastruktur Data Center Aplikasi dan Perangkat Komputer, apa lagi dengan melibatkan atau menunjuk konsultan dibidang teknologi informatika (IT) yang expert dibidangnya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kegiatan ini menyangkut selain perangkat teknologi tinggi juga meliputi pembentukan suatu sistem (*Network*) diseluruh Indonesia dengan sistem *Online*, sehingga tidak dapat direncanakan seketika. Sepengetahuan saksi perintah dari Kabag Keuangan (Moch Harun Let Let) untuk mengusulkan kegiatan ini sekitar bulan akhir Oktober dengan perkiraan kegiatan dapat dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu Nopember sampai dengan 20 Desember 2003. Jadi kapan saatnya perencanaan kegiatan sistem *Online* tersebut dapat dilakukan dengan perhitungan yang matang.

- Untuk konsep usulan kegiatan yang disampaikan kepada Sekjen belum dilampiri *Term Of Reference (TOR)*.
- Bahwa benar Surat Nomor KU.002/38/25Phb-2003 tanggal 29 Oktober 2003 perihal Refisi DIK-S Nomor.007/22/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003 Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Sekjen Umar Rusdi (atas nama Menteri Perhubungan) dan ditujukan kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Lembaga Keuangan, surat tersebutlah yang menjadi akhir proses pembahasan usulan kegiatan Komputer PNBP *Online* di Departemen Perhubungan. Dan benar pada tanggal 29 Oktober 2003 saat Sekjen menandatangani surat tersebut sebagai suatu persetujuan atas usulan kegiatan tersebut yang akan dimasukan Refisi DIKS ke II sama sekali *TOR* belum dibuat sehingga tidak menjadi bahan acuan ketika Sekjen mengambil keputusan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Dokumen *TOR* tersebut ada ketika pihak Dirjen Anggaran menolak usulan Refisi DIKS yang ke II dari Sekjen Dephub karena tidak dilengkapi dengan *TOR*. Sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 saksi mengetahui dokumen tersebut telah ada di staf saksi di Bagian Keuangan yaitu Terdakwa R Bahsan Arifin dan saksi tanya ke yang bersangkutan dari mana diperoleh dokumen tersebut, pengakuan dari Terdakwa R Bahsan Arifin dokumen tersebut diperoleh dari Terdakwa Wahyudi salah satu anggota pelelangan pekerjaan / kegiatan PNBP *Online*,

selanjutnya saksi memerintahkan Terdakwa R Bahsan Arifin untuk segera menyerahkan Dokumen *TOR* tersebut ke pihak Dirjen Anggaran.

- Bahwa benar saksi selaku Kasubag Anggaran tidak menyampaikan tentang perlunya perencanaan terhadap kegiatan PNBP *Online* dan pentingnya dokumen *TOR* sebagai bahan acuan bagi Sekjen dalam mengambil kebijakan, bagi saksi hal itu sudah merupakan perintah dari atasan langsung saksi yaitu Harun Let Let selaku Kabag Keuangan, dan saksi tidak berani untuk mengatakan atau menyarankan sesuatu hal terutama menyangkut dana yang cukup besar ( ± Rp. 40.000.000.000,00) mengingat karakter Harun Let Let yang cukup keras.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota panitia pelelangan hanya diminta tanda tangan pada dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pelelangan sedangkan pelaksanaan proses itu sendiri saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa benar sebagai Anggota Pemeriksa Barang saksi tidak pernah melakukan tugas tersebut karena intinya kelengkapan administrasi dokumen-dokumen pengadaan barang dibuat hanya untuk bertujuan pencairan dana sedangkan rekanan pelaksana sama sekali belum memulai pekerjaannya.
- Bahwa benar saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03, namun dokumen tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pencairan anggaran dari KPKN sedangkan kenyataan yang terjadi PT Transmarko sebagai rekanan pelaksana sama sekali belum memulai pekerjaannya. Hal itu saksi lakukan karena perintah Terdakwa Harun Let Let dan saksi tanda tangani Berita Acara tersebut pada tanggal 12 Januari 2004.
- Bahwa benar dokumen *TOR* tersebut baru dibuat dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran pada bulan Januari tahun 2005 sedangkan anggaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Data Center Aplikasi dan Perangkat Komputer, telah cair pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2003. *TOR* dimaksud diserahkan setelah Terdakwa T. WALLA dan Terdakwa Harun Let Let (Berkas tersendiri) ditahan dalam kasus tanah tual.
- Bahwa benar Capt. T. Walla sesuai kewenangannya hanya menandatangani kontrak dan dokumen serah terima serta berita acara pembayaran saja.

Menyangkut Capt. T. Walla saya mendengar dari Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Hubla bahwa yang bersangkutan telah pensiun pada akhir tahun 2002 sehingga saat beliau menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pelelangan maupun penagihan pembayaran diakhir tahun 2003 menjadi masalah hukum tersendiri namun selaku bendaharawan saya tidak diberitahu melalui surat resmi mengenai masa pensiun yang bersangkutan sehingga saya juga tidak memberi tahu kepada KPKN.

#### **4.2.1 BARANG BUKTI :**

1. Asli Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 88/DJPL/XI/03 tanggal 19 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Perhubungan RI Perihal Penghentian Proses Pembiayaan Pengadaan Komputer dari Sumber Dana PNPB ;
2. Asli Surat Sekjen Departemen Perhubungan RI Nomor : KU.302/263/18 Pnb.2003 tanggal 10 Desember 2003 yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Laut Perihal Penghentian Proses Pembiayaan Pengadaan Komputer dari Sumber Dana PNPB ;
3. Asli Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Sekjen Departemen Perhubungan RI Nomor : 1141/III/B.III/12/03 tanggal 16 Desember 2003 Perihal Penandatanganan Catatan halaman III dan PO Revisi II DIK-S tahun 2003 Jasa Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut ;
4. Asli Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KU.28/4/12-03 tanggal 12 Desember 2003 yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Perhubungan RI Perihal Pembiayaan Pengadaan Komputer dari Sumber Dana PNPB ;
5. Asli Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KU.26/4/18-03 tanggal 28 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Perhubungan RI Perihal Revisi ke II DIK-S Nomor : 007/22/DIKS/2003 (Revisi ke I tanggal 15 September 2003) Ditjen HUBLA berikut lampirannya berupa tambahan biaya Revisi ke II DIKS TA 2003 dan Rekapitulasi Per Kegiatan Belanja ;



6. Asli Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Sekjen Departemen Perhubungan RI Nomor : 1017/III/BIII/10/2003 tanggal 29 Oktober 2003 Perihal Revisi DIK-S Nomor : 007/22/DIKS/2003 Ditjen Perhubungan Laut tahun 2003 ;
7. Asli Risalah Rapat Pembahasan Usulan Revisi ke II DIK Suplemen Jasa Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut tahun 2003 tertanggal 28 Oktober 2003 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 28 Oktober 2003 dalam Acara Pembahasan Revisi DIK-S ;
8. Asli Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Sekjen Perhubungan Nomor : 1126/III/B.III/12/2003 tanggal 10 Desember 2003 Perihal Penghentian Proses Pembiayaan Pengadaan Komputer dari Sumber Dana PNPB ;
9. Asli Surat Menteri Perhubungan Nomor : KU.002/38/25 Phb-2003 tanggal 29 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan perihal Revisi DIK-S Nomor : 007/22/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003 DirekTORat Jenderal Perhubungan Laut ;
10. Asli DIKS TA 2003 REVISI I 15 September 2003 Nomor : SP.007/22/DIKS/2003 kepada Ditjen Hubla dari Menkeu, tentang DIKS, Catatan Halaman III & PO UPT Ditjen Hubla. Tanggal 1 Januari 2003 ;
11. Asli DIKS TA 2003 REVISI II 5 Desember 2003 Nomor : SP.007/22/DIKS/2003 kepada Ditjen Hubla dari Menkeu, tentang DIKS, Catatan Halaman III & PO UPT Ditjen Hubla. Tanggal 1 Januari 2003 ;
12. Asli Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 729334X/133/116 Tanggal 18 Desember 2003 kepada PT. Transmarco Data System Gd. Artha Graha Lt. 25 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Dari Menkeu, perihal Pembayaran Pengadaan Barang Infrastruktur Data Center, Aplikasi Perangkat Komputer sesuai kontrak Tanggal 8 Desember 2003 No.01/JL/03 dan BA Tgl. 17 Desember 2003 sebesar Rp. 35.424.607.631,-;

13. Asli Surat Permohonan Pensiun Nomor : Kp.15/3/14-03 a.n Sdr. Capt. T. Walla Nip. 120028844, Tanggal 24 Juli 2003 ;
14. Asli Surat dari Dirjen Hubla Ir. Tjuk Sukardiman, M.Si kepada Bpk. Menteri Perhubungan, nomor : RH.KP.15/2/13-03 perihal Daftar Nominatif pegawai yang memasuki pensiun tahun 2003, Tanggal 28 Juli 2003 ;
15. Foto copy (yang telah dilegalisir) petikan Keputusan Presiden (Keppres) nomor : 70/k tahun 2003 (SK. Pensiun untuk Capt.T.Walla), Tanggal 11 November 2003 ;
16. Asli Keputusan Menteri Perhubungan tentang pengangkatan pemindahan dari dan pemberhentian dari dan dalam jabatan di lingkungan Departemen Perhubungan Nomor : SK.224 tahun 2002, Tanggal 22 Januari 2002 ;
17. Foto copy (yang telah dilegalisir) Pemberitahuan Batas Usia Pensiun Capt. T. Walla Akhir November 2002, Nomor : KP.605/4/19/phb-02, Tanggal 10 Juni 2002 ;
18. Asli Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.305 tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan di lingkungan Departemen Perhubungan ;
19. Asli Rekening Koran Nomor : 123.00043211-6 atas nama Terdakwa HARUN LET LET ;
20. Asli (satu) lembar formulir transfer tanggal 11 Mei 2004 transfer sebesar Rp. 2.800.000.000,- ke Rekening BII Cabang Juanda No. 2.138.252.13.4 ;
21. Asli (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 10 Pebruari 2004 Rp. 4.000.000.000,- dari Rekening Muhammad Harun Let Let dan Tantri Bisono No. 123.000413211-6 ke Rekening PT. Danareja Cemerlang pada Bank Mandiri Cabang Alia No. Rekening 123.019800688-6 ;
22. Asli (satu) lembar aplikasi transfer tanggal 10 Pebruari 2004 Rp. 8.000.000.000,- dari Rekening Muhammad Harun Let Let dan Tantri Bisono No. 123.000413211-6 ke Rekening PT. Transmarco Data

- System Gedung Arha Graha LT.25 pada Bank BII Cabang Juanda No. Rekening 2.138.25213.4 ;
23. Asli 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Catatan Halaman III DIKS Tahun Anggaran 2003 No. SP.007/22/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003 ;
  24. Asli Surat Sekjen Dephub Nomor : KU.002/38/25 Phb-2003 tanggal 29 Oktober 2003 perihal Revisi DIK.S No.007/22/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003 DirekTORat Jenderal Perhubungan Laut ;
  25. Asli Surat Setditjen Perhubungan Laut Nomor : KU.26/4/18 – 03 tanggal 28 Oktober 2003 perihal Revisi ke II DIKS No.007/22/DIKS/2003 ;
  26. Asli Nota Dinas Kasubdit PA I / C kepada Direktur Pembinaan Anggaran I tanggal 3 Desember 2003 perihal Revisi DIKS Jasa Kenavigasian Tahun 2003 Ditjen Perhubungan Laut ;
  27. Asli Catatan Penilaian DIKS 2003 Revisi ;
  28. Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan barang/jasa, infrastruktur, data center, aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan system PNBP pada Ditjen Perhubungan Laut tanggal 27 Oktober 2003 ;
  29. Asli Rekapitulasi DIKS Kenavigasian 2003 – Revisi Pertamina ;
  30. Asli Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa barang/jasa, infrastruktur, data center, aplikasi dan perangkat komputer untuk pengembangan system PNBP pada Ditjen Perhubungan Laut ;
  31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan kepada PT. Transmarco Data System tanggal 18 Desember 2003 ;
  32. 1 (satu) lembar foto copy Routing Slip KPKN Jakarta IV ;
  33. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2003;

34. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Transmarco Data System Nomor : 0113/TDS-JKT/TB/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 perihal Jaminan Dukungan Purna jual ;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan pembayaran rutin (lembar : A) DIKS tanggal 17 Desember 2003 ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan untuk SPPR pembayaran langsung Nomor Kode Kegiatan 06.3.01.3844 tanggal 17 Desember 2003 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNBPN tanggal 17 Desember 2003 ;
38. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pembayaran Lunas No.04/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003 ;
39. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut NPWP : 01.995.801.6-012.000 dengan nilai Rp. 40.452.837.000,- tanggal 17 Desember 2003 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003 ;
41. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03 tanggal 17 Desember 2003 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Pelaksanaan No.Bon : 204.842.200.03.5312 tanggal 05 Desember 2003 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembayaran Lunas Nomor : TDS/SP2/HUBLA/XXII/03 tanggal 18 Desember 2003 ;
44. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pekerjaan Pengadaan barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPN Direktorat Jenderal perhubungan Laut Nomor : 01/JL/03 tanggal 8 Desember 2003, antara Dirjen Perhubungan Laut dengan PT. Transmarco Data System tahun Anggaran 2003 ;

45. Asli Rekening koran 138 rek. 2-138-104934 tgl. 31/12/2004 (5 lbr);  
 46. Asli Rekening koran 138 rek. 2-138-106599 tgl. 29/04/2005 (4 lbr);  
 47. Asli Rekening koran 138 rek. 2-138-106540 tgl. 31/12/2004 (14 lbr);

<b>N O.</b>	<b>UNIT PENERIMA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO. TGL. &amp; DO.</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
	UNIT KERJA	LOKASI					
48.	Bag. Keuangan						
	- Kabag Keuangan	Gd. Karya Lt. 17	Komputer PC	1 unit	TDS. 003	R.B. ARIFIN.	Komputer PC terdiri dari :
	- Kasubbag TU		Komputer PC	1 unit	25- 08- 2004		- Acer 15" Color MoniTOR
	- Ruang TU		Komputer PC	3 unit			- Acer CPU Veriton 7600G
	- Kasubbag Anggaran		Komputer PC	1 unit			- Stabilizer 500 VA
	- Ruang Anggaran		Komputer PC	4 unit			- Meja Komputer

			Printer Multifungsi	1 unit			- Kursi Komputer
			Printer LQ.2180	1 unit			
	- Kasubbag Verifikasi		Komputer PC	1 unit			
	- Ruang Verifikasi		Komputer PC	3 unit			
			Printer LQ.2180	3 unit			
			Printer LX.300	4 unit			
	- Ruang Perbendaharaan		Komputer PC	1 unit			
		Gd. Karya	Komputer PC	16 unit			
	Data Center	Lt. 17	Printer Multifungsi	2 unit			
			Printer LQ.2180	1 unit			
			Printer LX.300	1 unit			
			Switch Hub	2 unit			

			Rack Server	3 unit			Rincian terlampir
			Antena V-SAT	1 unit			
			AC	3 unit			
	Backup Data Center		Komputer PC	1 unit			
			Printer LX.300	4 unit			
			Switch Hub	13 unit			
49.	Bag. Perencanaan	Gd. Karya Lt. 17	Komputer PC	3 unit	TDS. 117	WIDODO.	
			Printer LX.300	1 unit	25-08-2004		
50.	Bag. Umum dan Kepeg	Gd. Karya Lt. 16	Komputer PC	3 unit	TDS. 116	ROY KASIONO	
			Printer LX.300	1 unit	25-08-2004		
			Switch Hub	1 unit			
51.	Dit. Pelpeng	Gd. Karya	Komputer PC	5 unit	TDS. 124	PURNOMO.	

		Lt. 15					
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
			Switch Hub	1 unit			
52	Dit. Lala	Gd. Karya Lt. 14	Kompute r PC	7 unit	TDS. 123	BUDI INDRAYA NTO.	
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
			Switch Hub	1 unit			
53.	Bag. Hukum	Gd. Karya Lt. 14	Kompute r PC	3 unit	TDS. 126	BAMBAN G SUTISNA.	
					25- 08- 2004		
54.	Dit. Kenavigasia n	Gd. Karya Lt. 13	Kompute r PC	5 unit	TDS. 122	FAUZIAH	
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
			Switch Hub	1 unit			



55.	Dit. Kappel	Gd. Karya Lt. 12	Kompute r PC	5 unit	TDS. 116	ANTON .
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004	
			Switch Hub	1 unit		
56.	Dit. Gamat	Gd. Karya Lt. 12	Kompute r PC	3 unit	TDS. 125	BAYU SETIADI
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004	
57.	POSKODA LOPS	Gd. Karsa Lt.4	Kompute r PC	1 unit	TDS. 120	ASEP DOMAS.
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004	
58.	Ruang Sesditjen Hubla	Gd. Karsa Lt.4	Kompute r PC	2 unit	TDS. 118	NOMI HIDAYAT .
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004	
59.	Ruang	Gd.	Kompute	3 unit	TDS.	HERWIN.

	Dirjen Hubla	<b>Karsa Lt.4</b>	r PC		119	N.	
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
			Switch Hub	1 unit			
60.	Primkokarm ar	Gd. Karya Lt. 7	Kompute r PC	1 unit	TDS. 128	HERWIN. N.	
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
61.	Itjen Dephub						
	- Ruang Irwil II	Gd. Karya Lt. 18	Kompute r PC	1 unit	TDS. 128	RUDY SUMARN O.	
	- Ruang TU Irwil II		Kompute r PC	1 unit	25- 08- 2004		
			Printer LX.300	1 unit			
			Swicth Hub	1 unit			
	- Ruang Sub Keuangan	Gd. Karya Lt. 19	Kompute r PC	1 unit			
	- Ruang TU		Kompute r PC	1 unit			

62.	Pusdatin Dephub	Gd. Karya Lt. 19	Kompute r PC	3 unit	127	TDS. NONIM .	
			Printer LX.300	1 unit	25- 08- 2004		
			Swicth Hub	1 unit			

#### 4.1.2 TENTANG HUKUMNYA.

- Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Seluruh Penerimaan Bukan Pajak Dikelola Dengan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa menurut Pasal 6 Pengadaan Barang dan Jasa yang Pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlaku Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa TANTRI BISONO dalam hal pengadaan barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Siystem PNBPN di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah menyimpang dari Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Siystem PNBPN di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang

yang sesungguhnya, akan tetapi hanya melaksanakan proses administrasi yang seolah-olah ada lelang.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO telah memberikan paraf dan Terdakwa MOCH. HARUN LET (Berkas tersendiri), Sdr. M. ILYAS HARAHAAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Prestasi Pekerjaan telah mencapai 100% dengan baik.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah mencapai 100% dan kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dibayarkan pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pemberi Tugas (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa Capt. T. WALLA telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.

- Bahwa faktanya semua Berita Acara tersebut adalah fiktif, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA, (masing-masing dalam berkas tersendiri) Sdr. M. ILYAS HARAHAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION. Bahkan diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION pada tanggal 12 Januari 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03 semata-mata untuk kepentingan administrasi dalam penarikan dana di KPKN.

Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 35.424.607.631,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa unsur-unsur pasal yang disangkakan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR**, pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 1. Setiap Orang.**
- 2. Secara Melawan Hukum.**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

## 5. Orang melakukan serta turut melakukan.

### Ad1. Unsur “Setiap Orang” :

Terdakwa bernama Capt. T. Walla, Tempat lahir

Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara Pidana serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenaran untuk membebaskan Terdakwa dan tanggung jawab pidana tersebut.

### Ad2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

- Bukan Pajak Dikelola Dengan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa menurut Pasal 6 Pengadaan Barang dan Jasa yang Pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlaku Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa TANTRI BISONO dalam hal pengadaan barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBPN di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah menyimpang dari Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBPN di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya, akan tetapi hanya

melaksanakan proses administrasi yang seolah-olah ada lelang.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO telah memberikan paraf dan Terdakwa MOCH. HARUN LET LET (Berkas tersendiri), Sdr. M. ILYAS HARAHAHAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Prestasi Pekerjaan telah mencapai 100% dengan baik.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah mencapai 100% dan kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dibayarkan pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pemberi Tugas (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen

Perhubungan) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa faktanya semua Berita Acara tersebut adalah fiktif, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri), Sdr. M. ILYAS HARAHAHAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION. Bahkan diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION pada tanggal 12 Januari 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03 semata-mata untuk kepentingan administrasi dalam penarikan dana di KPKN.

Dengan demikian “Unsur Melawan Hukum” terpenuhi.

**Ad.3.Unsur “ Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi ” :**



Maksud dari “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan hasil berupa uang atau barang berharga.

Dalam hal perbuatan memperkaya diri sendiri tidaklah dalam arti yang sempit seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan telah menjadi kaya karena harta bendanya telah bertambah, walaupun berupa sejumlah uang, namun telah digunakan habis untuk kepentingan sipelaku sendiri, juga termasuk dalam pengertian memperkaya diri sendiri dan juga memperkaya korporasi.

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 PT. TRANSMACO DATA SYSTEM telah menerima pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 40.452.837.000,- melalui rekening Bank BII Cabang Juanda Nomor Rekening : 2.138.25213.4 padahal pekerjaan tersebut belum mencapai 100% dan belum ada serah terima pekerjaan secara nyata.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2003 atas nama pribadi Terdakwa Moch. HARUN LET LET dan Terdakwa TANTRI BISONO (masing-masing dalam berkas tersendiri), membuka rekening bersama di Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Alia dengan No rekening : 123.00.04132116, dan pada tanggal 22 Desember 2003 telah menerima aliran dana dari PT. TRANSMACO DATA SYSTEM sebesar Rp. 14.710.122.754,-.

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004 Terdakwa Moch. HARUN LET LET (berkas tersendiri) telah memindah bukukan dana dari rekening bersama sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) kepada PT. DANAREJA CEMERLANG (milik isteri Terdakwa Moch. HARUN LET LET).
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004 Terdakwa Moch. HARUN LET LET (berkas tersendiri), telah mentransfer dana dari rekening bersama sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM.
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2003 Terdakwa Moch. HARUN LET LET (berkas tersendiri), telah mentransfer dana dari rekening bersama sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM.
6. Bahwa oleh karena itu, perbuatan para Terdakwa TANTRI BISONO, Moch. HARUN LET LET dan Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) secara nyata memperkaya diri sendiri, yakni Terdakwa Moch. HARUN LET LET dan Terdakwa TANTRI BISONO atau memperkaya korporasi yaitu PT. TRANSMACO DATA SYSTEM dan PT. DANAREJA CEMERLANG.

Dengan demikian unsur ketiga yakni “**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” : telah terpenuhi sah menurut hukum.

**Ad.4.Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :**

Bahwa kata “Atau” diantara kata “Merugikan Keuangan negara atau Perekonomian Negara” adalah alternatif elemen, sehingga cukuplah satu elemen saja yang terbukti.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kata “Dapat” sebelum rumusan “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (Moch. HARUN LET LET, Capt. T. WALLA dan TANTRI BISONO) Negara dirugikan sebesar Rp. 40.452.837.000,-

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2003 telah terjadi pembayaran lunas dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM yang didukung dengan Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,- dan bukti kwitansi pembayaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM sebesar Rp. 40.452.837.000,- untuk pengadaan barang/jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk pengembangan Sistim PNBP DirekTORat Jenderal Perhubungan Laut.

- Bahwa kenyataannya PT. TRANSMACO DATA SYSTEM belum menyelesaikan pekerjaannya secara 100% dan sampai saat ini belum ada serah terima barang secara nyata dari PT. TRANSMACO DATA SYSTEM kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 PT. TRANSMACO DATA SYSTEM telah menerima pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 40.452.837.000,- melalui rekening bank BII Cabang Juanda Nomor Rekening : 2.138.25213.4. Dengan demikian unsur keempat yakni **“Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.5. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama” Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat dibedakan :

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang menyuruh melakukan;
- c. Orang yang turut melakukan;

Bahwa dalam konteks kasus ini yang dilakukan terhadap Terdakwa TANTRI BISONO hanya jenis pengertian “Orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan”.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh didalam pemeriksaan terdapat fakta-fakta :

- Pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO telah memberikan paraf dan Terdakwa MOCH. HARUN LET LET (dalam berkas tersendiri), Sdr. M. ILYAS HARAHAAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI MASUTION telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dengan baik.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyedia Barang/Jasa telah menyelesaikan pekerjaan fhisik mencapai 100% dan kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dibayarkan pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pemberi Tugas (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen

Perhubungan) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa semua Berita Acara Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03, Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03, Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03 dan Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03 masing-masing tanggal 17 Desember 2003 tersebut adalah fiktif, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, Terdakwa TANTRI BISONO dan Terdakwa Capt. T. WALLA, Sdr. M. ILYAS HARAHAHAP, Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION. Bahkan diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. RUDI SUMARNO, Sdr. ADI KASRAF, Sdri. SUSI SOFIANI NASUTION pada tanggal 12 Januari 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA/ANGS/JL/03 semata-mata untuk kepentingan administrasi dalam penarikan dana di KPKN.

Dengan demikian unsur “ **Dilakukan secara bersama-sama** “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

**SUBSIDAIR**, pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;**
4. **Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
5. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

**Ad1. Unsur “ Setiap Orang “ :**

Terdakwa bernama TANTRI BISONO, Tempat lahir semarang Umur/tgl lahir, 48 tahun tanggal 12 Nopember 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Apartemen Rasuna Said 1426 B Jakarta Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. TRANSMARCO DATA SYSTEM) Pendidikan Sarjana Muda Teknik Sipil.

Bahwa unsur ini tidak perlu kami uraikan lagi, karena telah diuraikan dalam uraian Primair diatas.

Dengan demikian unsur “ **Setiap Orang** ” terpenuhi.

**Ad2. Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sesuatu “ :**

- Bahwa pemberian adalah meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain dengan

maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Bahwa Terdakwa TANTRI BISONO (berkas tersendiri), memberikan sesuat berupa uang sebesar Rp. 7 Milyar kepada Moch. Harun Let Let (berkas tersendiri), dengan perincian sebagai berikut : Yang pertama Telah diterima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 23 Desember 2003 dan yang kedua pada tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), seolah-olah ada hutang piutang antara PT. Transmarco (Terdakwa Tantri Bisono) dengan Terdakwa Moch. Harun Let Let (dalam berkas tersendiri), padahal sesuai keterangan dari Akuntan Publik PT. Transmarco menerangkan tidak pernah ada data mengenai hutang piutang antara Terdakwa M. Harun Let Let (berkas tersendiri) dengan PT. Transmarco.

Dengan demikian unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ” :**

Terdakwa Capt. T. Walla yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melakukan sebagian dari tugas negara atau tugas alat-alat perlengkapannya.

Bahwa Terdakwa Harun Let Let (berkas tersendiri), sebagai Kabag. Keuangan berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 tahun 2001 Tentang



Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang inventarisasi barang inventaris milik / kekayaan Negara dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kabag Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran di lingkungan Drektorat Jenderal Perhubungan Laut ;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan verifikasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan, administrasi inventarisasi dan penghapusan barang inventaris milik / kekayaan Negara serta pembukuan dan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dilingkungan DirekTORat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan demikian unsur ketiga yakni unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ”** : telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.4.Unsur “ Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” :**

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003 atas nama pribadi Terdakwa Moch. HARUN LET LET (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa TANTRI BISONO membuka rekening bersama di Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Alia dengan No rekening : 123.00.04132116, dan pada tanggal 22 Desember 2003 telah menerima aliran dana dari PT.

TRANSMACO DATA SYSTEM sebesar Rp. 14.710.122.754,-.

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2003 telah terjadi pembayaran lunas dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM yang didukung dengan Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,- dan bukti kwitansi pembayaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM sebesar Rp. 40.452.837.000,- untuk pengadaan barang/jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk pengembangan Sistim PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Padahal kenyataannya PT. TRANSMACO DATA SYSTEM belum menyelesaikan pekerjaannya secara 100% dan sampai saat ini belum ada serah terima barang secara nyata dari PT. TRANSMACO DATA SYSTEM kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyedia

Barang/Jasa telah menyelesaikan pekerjaan fisik mencapai 100% dan kepada Penyedia Barang/Jasa dapat dibayarkan pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan Serah Terima Pekerjaan dari pihak Pemberi Tugas (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa TANTRI BISONO, Terdakwa MOCH. HARUN LET LET, dan Terdakwa Capt. T. WALLA (masing-masing dalam berkas tersendiri) telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,-.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 PT. TRANSMACO DATA SYSTEM telah menerima pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 40.452.837.000,-

melalui rekening bank BII Cabang Juanda Nomor Rekening : 2.138.25213.4.

- Bahwa Terdakwa TANTRI BISONO memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp. 7 Milyar kepada Moch. Harun Let Let (berkas tersendiri), dengan perincian sebagai berikut : Yang pertama Telah diterima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 23 Desember 2003 dan yang kedua pada tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), seolah-olah ada hutang piutang antara PT. Transmarco (Terdakwa Tantri Bisono) dengan Terdakwa Moch. Harun Let Let (dalam berkas tersendiri), padahal sesuai keterangan dari Akuntan Publik PT. Transmarco menerangkan tidak pernah ada data mengenai hutang piutang antara Terdakwa M. Harun Let Let (berkas tersendiri) dengan PT. Transmarco.

Bahwa Keseluruhan uang tersebut berasal dari anggaran kegiatan Proyek Pengadaan Barang/Jasa, Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer tahun 2003 Dana PNBPD Di Dirjen Perhubungan Laut.

Dengan demikian unsur keempat yakni “**Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.5.Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :**

Bahwa kata “Atau” diantara kata “Merugikan Keuangan negara atau Perekonomian Negara” adalah

alternatif elemen, sehingga cukuplah satu elemen saja yang terbukti.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kata “Dapat” sebelum rumusan “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (Moch. HARUN LET LET, Capt. T. WALLA dan TANTRI BISONO) Negara dirugikan sebesar Rp. 40.452.837.000,-

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 Desember 2003 telah terjadi pembayaran lunas dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM yang didukung dengan Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 04/BA/ANGS/JL/03, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa (PT. TRANSMACO DATA SYSTEM) berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 40.452.837.000,- dan bukti kwitansi pembayaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan kepada PT. TRANSMACO DATA SYSTEM sebesar Rp. 40.452.837.000,- untuk pengadaan barang/jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk pengembangan Sistim PNBPDirektorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Bahwa kenyataannya PT. TRANSMACO DATA SYSTEM belum menyelesaikan pekerjaannya

secara 100% dan sampai saat ini belum ada serah terima barang secara nyata dari PT. TRANSMACO DATA SYSTEM kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003 PT. TRANSMACO DATA SYSTEM telah menerima pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer untuk Pengembangan Sistem PNBPN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 40.452.837.000,- melalui rekening bank BII Cabang Juanda Nomor Rekening : 2.138.25213.4.

Dengan demikian unsur keempat yakni **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian yuridis di atas dapat disimpulkan bahwa Proyek Pengadaan Barang/Jasa, Infrastruktur, Data Center, Aplikasi dan Perangkat Komputer tahun 2003 mengenai Dana PNBPN Perhubungan laut Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat, dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa Tantri Bisono (berkas tersendiri), bersama-sama dengan Terdakwa Capt. T. WALLA, yang mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 35.424.607.631,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Dari kesimpulan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Capt. T. WALLA, secara yuridis telah cukup terbukti dengan sangkaan melanggar :

Primair : Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun pada saat pembuktian dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Capt. T. Walla Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya tanggal 14 Februari 2007 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Capt. T. Walla bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Selanjutnya pidana penjara terhadap Terdakwa Capt. T. Walla dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Capt. T. Walla sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidiar 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah), jikauang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun menyatakan barang bukti pada sub bab 2.4.1 diatas dari no. 1 (satu) s/d No. 47 dirampas untuk negara dan No. 48. s/d 62 dikembalikan kepada Departemen Perhubungan RI Cq. Ditjen Perhubungan Laut RI dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Pada kasus tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas putusan hakim tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- b. Karena dari pihak Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

Penulis berpendapat barang bukti yang telah disita oleh negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian dibawa untuk disimpan ditempat yang telah disediakan pada tempat penyimpanan barang bukti khususnya barang bukti berupa surat-surat, untuk barang bukti yang berupa sejumlah barang unit komputer, server, antena, printer, kursi, meja dan peralatan jaringan internet lainnya (Perangkat Keras) di buat Berita Acara Penitipan dimana barang tersebut tetap berada di Departemen Perhubungan RI, dan Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh penyidik Kejaksaan dan pegawai Departemen Perhubungan serta 2 (dua) saksi dari kedua belah pihak. tersebut menjadi barang bukti untuk pembuktian di persidangan, setelah mendapatkan Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut tetap disita yang dilanjutkan akan di lelang oleh bagian Pelelangan dibawah Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No. 518 tanggal 1 Nopember Tahun 2001 tentang Administrasi Tindak Pidana yaitu diatur dalam surat BA-16, BA-17, BA-18, dan BA-19 dan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No. 023/JA/3/82 tanggal 24 Maret Tahun 1982 tentang Administrasi Perkara, yaitu diatur dalam surat B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19 dan B-20, serta Petunjuk teknis No.B-128/E/3/1996 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa selaku eksekutor dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-001/J.A/6/1994 tentang Eksaminasi Perkara.

Penulis berpendapat kendala-kendala dalam proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam kasus Capt. T., Walla adalah Pegawai Departemen Perhubungan tidak secara serius dan kooperatif dalam mensukseskan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya



dalam hal pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, barang bukti yang disita oleh negara (penyidik) tidak secara keseluruhan di wilayah Indonesia, tetapi barang bukti hanya di kota Jakarta saja, disebabkan dengan alasan bahwa untuk biaya penyitaan membutuhkan waktu, biaya dan koordinasi yang lama, dimana barang-barang tersebut berada diseluruh propinsi wilayah Republik Indonesia serta beralasan bahwa tempat dan waktu kejadian berada di wilayah Kota Jakarta atau dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Pusat. Selanjutnya Penyidik bekerjasama dengan Penyidik di daerah (seluruh propinsi di masing-masing daerah) dapat menyita barang bukti milik Departemen Perhubungan yang berhubungan dengan kasus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) *On-Line* atas nama Capt. T. Walla.

#### **4.3 ANALISA KASUS PERDATA**

Penggunaan instrumen perdata dalam perkara korupsi, menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil.

Undang-Undang korupsi lama yaitu UU No.3 tahun 1971, tidak menyatakan digunakannya instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Tetapi dalam praktek instrumen perdata ini digunakan oleh Jaksa, berkaitan dengan adanya hukuman tambahan yaitu pembayaran uang pengganti terhadap terpidana vide pasal 34 huruf c UU tersebut. Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disingkat JPN) melakukan gugatan perdata terhadap terpidana, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh Hakim pidana yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Undang-Undang Korupsi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang no.31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata, sebagaimana pada pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan pasal 38 C UU No.20 tahun 2001.

Penggunaan instrumen perdata dimungkinkan dilakukan bila peradilan pidana tidak dapat dilakukan atau adanya putusan bebas buat si terdakwa dengan alasan tidak cukup bukti atau tidak terbukti bersalah namun secara nyata telah ada

kerugian negara, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara agar dapat dilakukan tuntutan. Namun pada dasarnya, meskipun hukum acara perdata tidak memberikan kemudahan, bahkan cenderung menghambat, misalnya, tidak dikenalnya sistem pembuktian terbalik, adanya biaya yang harus dibayar oleh penggugat, tidak adanya prioritas penanganan perkara, dan tidak adanya jangka waktu penyelesaian perkara. Juga, misalnya, tidak ada hakim ad-hoc, proses litigasi bagi Terdakwa/terdakwa/terpidana yang meninggal dunia, tidak ada kemudahan dalam proses sita jaminan, adanya proses perdamaian yang harus ditempuh (*dading*), dan sebagainya.

Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi yang keluar dari pakem-pakem hukum acara perdata konvensional.<sup>1</sup>

Pada Kasus Gugatan Negara terhadap Capt. T. Walla.

Hukum acara perdata peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini ialah tidak lain bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.<sup>2</sup>

Hingga saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagian besar diatur pada *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*<sup>3</sup> yang hanya berlaku khusus di wilayah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)* yang

---

<sup>1</sup> Suhadibroto. “sulit, mengugat koruptor secara perdata”. MediaCare. <mediacare.blogspot.com/2005/02/suhadibroto-sulit-mengugat-koruptor.html - 291k -> diakses 30 Juni 2008.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002) hlm. 2.

<sup>3</sup> Dinyatakan berlaku berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951.

berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Selain pada *HIR/Rbg* tersebut,<sup>4</sup> hukum acara perdata juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv)*.

Menurut Supomo, mengingat telah dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerchtshof*, maka *Rv* sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian hanya *HIR/R.Bg* yang berlaku. Akan tetapi *Rv* ini sendiri masih sering dipakai pada praktik di Pengadilan, terutama pada hal-hal yang memang tidak diatur pada *HIR/R.Bg* dan peraturan lain. Misalnya permohonan Intervensi oleh pihak ketiga ataupun perbaikan gugatan.

- Buku IV KUHPerdata tentang Pembuktian dan Daluarsa.
- UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan bagi wilayah Jawa dan Madura.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975.
- UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 14 tahun 1985 Jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas, maka adalah jelas hukum acara perdata masih tersebar dan bahkan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai peraturan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung<sup>5</sup> ataupun dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung yang pada praktiknya dianut oleh para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, selain sebagai sarana untuk menegakkan hukum perdata formil, pada perkembangannya terutama setelah era reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum acara perdata juga dijadikan acuan dalam pemeriksaan perkara-perkara seperti Sengketa Kepailitan;

---

<sup>4</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju: 2002), hlm. 5.

<sup>5</sup> Misalnya pada Perma No. 1 tahun 2005 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Kasus Capt. T. Walla

Surat Kuasa

Sebenarnya tidak ada keharusan ataupun aturan yang mengharuskan para pihak yang ingin mengajukan gugatan ataupun sebagai tergugat untuk diwakilkan oleh kuasanya dalam berperkara di Pengadilan, akan tetapi mengingat pada umumnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cakap tentang hukum, maka dalam hal ini Sarjana Hukum sangat berperan untuk tampil sebagai kuasa dari para pihak yang berperkara di Pengadilan. Untuk itu masalah pembuatan surat kuasa haruslah diperhatikan secara seksama agar memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Yahya Harahap, dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat yaitu:

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut; dan
- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

Apabila hal tersebut terjadi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*).<sup>6</sup>

Dalam mengajukan gugatan, berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam *Rv*, *HIR/RBG* tidak mewajibkan Penggugat untuk memberikan kuasa kepada orang yang berprofesi sebagai pengacara/advokat untuk mewakilinya. Penggugat diperbolehkan membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi hal tersebut juga tidak mengurangi hak seseorang untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama dirinya untuk kepentingan pengurusan perkaranya baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Setelah UU No. 18 tahun 2003 diberlakukan, hanyalah orang yang telah memiliki ijin sebagai Advokat yang dapat berpraktik untuk memberikan jasa

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), hlm. 556.

hukum untuk tampil sebagai kuasa dari pihak yang berperkara di Pengadilan.<sup>7</sup> Kendati demikian, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi bagian hukum (*in-house*) lawyer untuk bertindak sebagai kuasa dari perusahaannya atau instansinya.

Pada kasus Capt. T. Walla, pihak Penggugat ialah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan surat kuasa tertanggal, Negara Republik Indonesia diwakili oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Hendarman Soepandji, S.H., MKn. dengan jabatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Capt. T. Walla.

Dengan melihat dasar hukumnya, surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2007 tersebut telah sesuai dengan peraturan. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan 2 HIR, Negara dapat diwakili oleh Presiden atau Menteri. Dengan demikian Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan jabatan sebagai Presiden RI adalah sah bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia. Demikian juga kuasa khusus yang diberikan oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono kepada Hendarman Soepandji, S.H., MKn. sebagai Jaksa Agung RI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, berdasarkan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama Negara RI. Selengkapny pada pasal tersebut dinyatakan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Hendarman Supandji, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan perintah dan tugas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan *a quo*, namun dalam perkara *a quo* ada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan atau Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara, oleh karenanya Hendarman Supandji, SH. MKn sama sekali memiliki hak (*persona standi in judicio*) sebagai kuasa dari Negara Republik Indonesia, untuk

---

<sup>7</sup> Indonesia (b), Undang-Undang tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, LN. tahun 2003 No. 49, TLN No. 4282, Ps. 1 ayat 1 butir (1).

mengajukan gugatan, dan demikian pula tindakan Hendarman Supandji yang memberikan kuasa kepada 12 (dua belas) orang Jaksa Pengacara Negara.

Penggugat dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) *HIR* dan sesuai Pasal 118 *HIR* ayat (2) tersebut Penggugat bebas memilih Pengadilan yang merupakan salah satu tempat kediaman Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas asset-asset Tergugat II.

Pada praktiknya hampir semua gugatan perdata di Pengadilan Negeri didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Pengertian yang sangat luas tersebutlah yang menyebabkan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi Pasal “karet” yang banyak dipakai sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan.

Pada kasus Capt T. Walla, pihak Jaksa Pengacara Negara telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar-dasar pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat adalah Penyelenggara Pemerintahan RI yang mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, Penggugat menerbitkan PP No. 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan lebih lanjut Penggunaan 5 % (lima persen) dari laba bersih Bank-bank milik Pemerintah.

Adapun daftar perusahaan dan *dividen* tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian terbukti tergugat telah menambah kekayaan dengan cara telah mendapatkan *dividen* di mana *dividen* ini merupakan pendapatan lain yang tidak sah dan tidak diperkenankan oleh hukum. *Dividen* tersebut dipergunakan oleh tergugat untuk mencapai maksud dan tujuan menambah kekayaan pribadi secara melanggar hukum.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH, Pasal 164 *HIR*, yang terdiri dari<sup>8</sup>:

- a. bukti tulisan (surat)
- b. bukti dengan saksi
- c. persangkaan
- d. pengakuan, dan
- e. sumpah

Pada saat tulisan ini dibuat, proses pembuktian belum dilaksanakan oleh Penggugat yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai 112 (seratus dua belas) bukti surat dan 140 (seratus empat puluh) unit komputer yang tersebar pada unit kerja Departemen Perhubungan Laut.

#### 4.4 HUKUM ADMINISTRASI

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian sanksi administrasi harus merupakan sarana yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena sanksi administrasi merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka terkena, maka penerapannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi dimaksud.

Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana, pada dasarnya dalam hal terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaan Hukum Administrasi Negara, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, seperti penyelewengan yang berupa penyalahgunaan jabatan (*detournement de pouvoir*), yang cukup berat, delik-delik jabatan (*ambts delict*) dan semacamnya yang dalam kenyataannya dapat berwujud sebagai bermacam-macam perbuatan melawan hukum, seperti misalnya korupsi, manipulasi dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pada kasus Capt. T. Walla, maka sanksi yang paling tepat adalah memecat dan memberhentikan Capt. T. Walla secara tidak hormat dari Pegawai Negeri Sispil (PNS) khususnya di lingkungan Departemen Perubungan Laut R.I, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 30 Thun 1980 tentang Disiplin Pegawai

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*

<sup>9</sup> A. Ridwan Halim, *Op.cit.*, hlm. 156.

Negeri Sipil dan Asas kesebandingan (*proporsionaliteit beginsel*) yaitu besar kecilnya suatu sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu, sehingga kerugian negara dapat dipulihkan, serta seluruh barang bukti yang disita setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka seluruh barang bukti dicatat dan di lelang oleh negara yang hasilnya akan disimpan di nomor rekening milik negara, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No. 518 tanggal 1 Nopember Tahun 2001 tentang Administrasi Tindak Pidana yaitu diatur dalam surat BA-16, BA-17, BA-18, dan BA-19 dan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No. 023/JA/3/82 tanggal 24 Maret Tahun 1982 tentang Administrasi Perkara, yaitu diatur dalam surat B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19 dan B-20.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan tugas/aktivitas jabatan para fungsionaris hukum (hakim, jaksa, polisi dan sebagainya) sebagai pelaksana hukum pidana, mengingat mereka tentunya adalah menjadi Subjek Hukum Administrasi Negara sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai pegawai negeri, atas dasar tersebut dalam melaksanakan tugas mereka dalam melaksanakan dan menerapkan hukum pidana sebagai pegawai negeri mereka harus taat dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi landasan bagi mereka dalam menggunakan/melaksanakan kekuasaan mereka masing-masing.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A. Ridwan Halim, *Ibid*, hlm. 157.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penulisan ilmiah ini, antara lain:

1. Proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi diawali dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut yang telah disita sebelumnya, selanjutnya dilanjutkan akan di lelang oleh bagian Pelelangan dibawah Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No. 518 tanggal 1 Nopember Tahun 2001 tentang Administrasi Tindak Pidana dan Petunjuk teknis NoB-128/E/3/1996 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa selaku eksekutor dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian hasil pelelangan di msukkan ke dalam rekening negar.
2. Bahwa kendala-kendala dalam proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam kasus Capt. T., Walla adalah Pegawai Departemen Perhubungan tidak secara serius dan kooperatif dalam mensukseskan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, barang bukti yang disita oleh negara (penyidik) tidak secara keseluruhan di wilayah indonesia, tetapi barang bukti hanya di kota Jakarta saja, disebabkan dengan alasan bahwa untuk biaya penyitaan membutuhkan waktu, biaya dan koordinasi yang lama, dimana barang-barang tersebut berada diseluruh propinsi wilayah Republik Indonesia padahal negara (penyidik) dapat secara keseluruhan menyita barang bukti yang ada di wilayah indonesia serta beralasan bahwa tempat dan waktu kejadian berada di wilayah Kota Jakarta atau dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Pusat.
3. Pada kasus tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas putusan hakim tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

b. Karena dari pihak Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.

4. Bahwa pengembalian aset yaitu bertindak demi kesejahteraan umum (*common good*) bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan eksklusif pribadi manusia, tidak mencederai satu sama lain, memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia dan bertindak adil terhadap sesama dalam pertukaran barang-barang dan dalam distribusi kekayaan, jabatan, status, penghargaan dan penghukuman.
5. Bahwa perhatian terhadap pengambilan terhadap aset negara adalah keadilan institusi atau yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat.
6. Bahwa pengambilan terhadap aset negara yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membantu, mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan insitisi hukum negara dalam mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
7. Penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Pemerintah dan masyarakat internasional memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku tindak pidana korupsi bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi (memberikan efek jera).
8. Pengembalian aset sebagai pendekatan hasil terhadap pengawasan kejahatan dalam sistem hukum pidana, walaupun tidak seorangpun tahu berapa banyak penghasilan dan kekayaan kriminal yang sebenarnya.
9. Pengambilan terhadap aset negara harus dilaksanakan secara tegas dan terkoordinasi, khususnya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

## **B. SARAN.**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini, meliputi :

1. Membentuk Badan Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi secara independen atau dibawah langsung Presiden RI, yang bertugas mengawasi

aktifitas kinerja aparat institusi-institusi hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Menciptakan pembaharuan hukum dibidang hukum acara dibidang hukum acara pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan mempertahankan sistem kebaikan yang sudah ada dan sudah tercapai.
3. Bagaimana membuat suatu analisis terhadap setiap pengembalian aset dengan meneliti siapa yang tepat dipidana, apa prinsip-prinsip atau asas-asas atau tujuan-tujuan yang harus membatasi pemidanaan terhadap individu-individu.
4. Meyakini bahwa kita dapat menilai hukum dari efek-efek sosial aktualnya serta bagaimana hukum itu berhasil atau gagal meningkatkan keadilan sosial. Jika hukum memberikan efek-efek sosial yang nyata, berupa peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan keadilan sosial, maka hukum tersebut adil. Namun sebaliknya, jika hukum gagal meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka hukum yang gagal tersebut harus ditolak.
6. Membuat suatu sistem untuk mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, contohnya dalam bentuk Undang-Undang.
7. Siapapun harus menghormati Putusan Pengadilan baik yang suka maupun yang tidak suka dan barang siapa tidak melaksanakan atau menghalang-halangi dikenakan sanksi Contempt of Court dan harus dikenakan penjara.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Cet. Ke-1. Bandung : PT.Alumni, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke dalam sistem Hukum Nasional*, Proposal,Departemen Kehakiman dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional,2004.
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999.
- Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia, 2004.
- Omar Swartz, *Human Nature Review: The Rule of Law: Corruption and Mutual Legal Assistance* (Boston: CCVA, 2006).
- Swartz, Omar, *On Sosial Justice and Political Struggle, essay, Human Nature Review*, Vol.4, 12 Agustus 2004.
- Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. 11*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1992.
- Junaedi A.M, *Kamus Politik Populer*, Jakarta:Madani, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: Penerbit UI, 1986.
- Gunawan Sumodiningrat, *Responsi Pemerintah terhadap kesenjangan Ekonomi*, PerPod, 2001.
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- S. Anwary, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Edisi III, Institute of Socio-Economics and Political Studies "People Message" (AMRA) Jakarta*, 2005.
- Joseph S. Nye, *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*, dalam *American Political Science Review* 51, 1967.

- Francisco Ramirez Torres, *Los Delitos economicos en los Negocios*, kutipan dalam buku Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Thomas C. Schelling, *Command and Control*, tulisan pada buku *Social Responsibility and the Business Pericament*, James W. McKie (editor), The Brookings Institution, Washington, 1974.
- Tim Prenzler & Janet Ransley, *Police Reform*, Annandale: Hawkins Press, 2002.
- Jurnal Transparansi Edisi 17/Feb 2000, *Indonesia dan Budaya Korupsi: Penanganan masalah korupsi telah diatur dalam UU No. 3/1971. Kebijakan pemerintah pun sudah jelas. Bagaimana praktiknya?*
- Paku Utama., *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Implementasinya di Indonesia*, 2008.
- Summers, Robert S., *Form and Function in a Legal Sistem*, Cambridge University Press, hlm.1.
- Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date, 27 January 2005*, University College London.
- Jorge, Guillermo, *Notes on Asset Recovery in the U.N. Convention Against Corruption*, Harvard Law School, 2003.
- Naylor, T.R., Profesor Ekonomi dari McGill University, *Follow-the-Money Methodes in Crime Control Policy*, A Study Prepared for the Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, York Unoversity, Toronto, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *Law in America: A Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2007.
- W, Friedman., *Law in Changing Society*, Stevens & Sons Limited, London, 1959.
- Conyngham, John, Esq., *Recovering Dictator's Plunder*, Global Director Investigations, 2002.
- Gillespie, James, *Follow the Money: Tracing Terrorist Assets*.

- Schoeder, William R, *A Review Article: How To Do Financial Asset Investigation: A Practical Guide for Private Investigators, Collections Personnel and Assets Recovery Specialists*, The FBI Law Enforcement Bulletin, 2001.
- Daniel, Tim, *Registration of looted state assets: Selected case studies and the UN Convention against Corruption*, Transparency International, 2004.
- Haikkenen, Kaisa, *Law and Economic Analysis of Confiscating the Proceeds of a Crime*, Lappeeranta, Finland.
- Chaikin, David, *Pendeteksian transfer hasil tindak pidana, termasuk korupsi, diatur dalam pasal 52 KAK 2003*.
- Prinst, Darwin, *Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata, cet.3*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Purbapranoto, Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Angkasa Offset Bandung: 1981.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dalam tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Garner, Bryan A., *Blacks Law Dictionary, Seventh Edition*, Texas, 1999.
- Halim, A Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara dan Yudhistira dan Saadiyah, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sutanto, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju: 2002.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika: 2005.

## II. PERATURAN

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8, LN No. xxx Tahun 1981, TLN No. 3201.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU No. 30, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4431.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.3,

LN

No.19 Tahun 1971, TLN No. 2958.

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3974.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. UU No.1, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17, LN No.47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8, Tahun 1981, TLN No. 3201.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata *Staatsblad* 1941 No. 44 di perbaharui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- \_\_\_\_\_. Indonesia (a), Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No. 4401, Ps. 1 ayat 1. Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, Lembaran Negara Tahun 971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958.
- \_\_\_\_\_. Lihat penjelasan UU tersebut: “Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam

undang-undang ini ialah keuangan dari badan / badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya P.T., Firma, C.V.dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

- \_\_\_\_\_ . Pasal 209 dan 210 (Penyuapan) berada Pada Bab VIII: Kejahatan Terhadap Kekuasaan Pemerintah. Pasal 387 (penipuan), Pasal 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 berada Pada Bab XXVIII: Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan, yang mengikat pegawai negeri dan angkatan bersenjata.
- \_\_\_\_\_ . Indonesia mengundang UU No.7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur tentang nikah, talak dan rujuk. Syariat Islam diberlakukan di Propinsi NAD.
- \_\_\_\_\_ . Dinyatakan berlaku berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951.
- \_\_\_\_\_ . Perma No. 1 tahun 2005 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- \_\_\_\_\_ . Indonesia (b), Undang-Undang tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, LN. tahun 2003 No. 49, TLN No. 4282, Ps. 1 ayat 1 butir (1).

### **III. MAKALAH/DISERTASI/PIDATO**

Swartz, Omar. Vol.4, 12 Agustus 2004. *On Sosial Justice and Political Struggle, essay, Human Nature Review.*

Menurut Selo Sumarjan, sekitar tahun 50-an, seorang pendidik dalam suatu seminar di Jogjakarta, telah menyatakan bahwa “Korupsi sudah menjadi budaya” di Indonesia. Kalimat ini kemudian sangat sering dikutip dan dipakai luas, untuk menggambarkan situasi kondisi korupsi di Indonesia yang sudah demikian sulit diatasi.

FATF, *Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dialing with Assets Confiscation and Provisional Measures*, 1997



#### **IV. INTERNET.**

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. “Korupsi”.

<[id.wikipedia.org/wiki/Korupsi-46k](http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi-46k)> diakses 30 Juni 2008.

Shehu, Abdullahi, “*Minutes of Workshop 4.4-Mutula Legal Assistance*”,

(<http://www.11acc.org/>).

Suhadibroto. “sulit, mengugat koruptor secara perdata”. MediaCare. <[mediacare.blogspot.com/2005/02/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor.html](http://mediacare.blogspot.com/2005/02/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor.html) - 291k -> diakses 30 Juni 2008.

#### **V. KORAN.**

Kompas, 11 Maret 2003, Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan?, hlm.4-5.

#### **VI. WAWANCARA**

Kegoro, George, “*Assets Recover: Legislation Vital*,” sebuah wawancara, Adili.